

**LAYANAN KONSELING ANAK SEBAGAI UPAYA MENANGANI
DAMPAK PSIKOSOSIAL ANAK KORBAN KEKERASAN DI LEMBAGA
PERLINDUNGAN ANAK (LPA) KENDAL**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Roikhotul Mufidah

1801016154

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2022

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Layanan Konseling Anak Sebagai Upaya Menangani Dampak Psikososial Anak Korban Kekerasan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kendal” merupakan karya asli Roikhotul Mufidah yang diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos) di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Karya sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum diterbitkan. Sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

LAYANAN KONSELING ANAK SEBAGAI UPAYA MENANGANI DAMPAK PSIKOSOSIAL ANAK KORBAN KEKERASAN DI LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) KENDAL


Oleh:

Roikhotul Mufidah
1801016154


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 26 Desember 2022
dan dinyatakan lulus memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial
(S.Sos)

Susunan Dewan Penguji

Ketua Dewan Penguji


Dr. Safroddin, M. Ag
NIP. 198203072007102001


Sekretaris Dewan Penguji


Dr. Ema Hidayanti, S. Sos. L. M. S.I.
NIP. 198203072007102001

Penguji I


Hj. Widayat Mintarsih, M.Pd.
NIP. 196909012005012001

Penguji II


Yuli Nur Khasanah, M.Ag., M.Hum
NIP. 197107291997032005

Mengetahui
Pembimbing


Ulin Nihayah, M.Pd.I
NIP. 198807022018012001

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Was Supena, M.Ag.
NIP. 2041020011210003



III

PERSEMBAHAN

Karya tulis sederhana ini, saya persembahkan untuk:

Ayah dan ibuku tercinta,

Semua orang yang selalu berinteraksi, berkomunikasi dan membuat relasi untuk membantu orang lain. Serta almamaterku Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al Isra: 32)

ABSTRAK

Roikhotul Mufidah 1801016154, Layanan Konseling Anak Sebagai Upaya Menangani Dampak Psikososial Anak Korban Kekerasan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kendal

Dampak Psikososial merupakan kondisi yang terjadi pada diri seseorang yang mencakup aspek psikis dan sosial, yang terjadi setelah adanya beban atau tekanan. Hal ini dikarenakan rasa cemas yang berlebihan pada korban kekerasan anak dan penarikan diri dari lingkungan di Kabupaten Kendal. Sebagai bagian dari upaya penanganan kekerasan anak di Kendal, LPA memberikan bantuan berupa perlindungan dan pengawasan tentang bahaya pada kekerasan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya penanganan dampak psikososial anak korban kekerasan melalui Konseling Anak di LPA Kendal.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan pendekatan studi kasus. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Ketua LPA Kendal, sekretaris, konselor, dan korban. Untuk sumber data sekunder penulis merujuk pada sumber yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian yaitu upaya menangani dampak psikososial anak korban kekerasan melalui layanan konseling anak di LPA Kendal. Dilihat dari tahapan layanan konseling anak yaitu: 1) Penilaian awal yang merupakan rujukan informasi dari orang tua. 2) Melakukan pengumpulan informasi anak dan masalah yang dimilikinya. 3) Sesi seluruh keluarga apabila yang dilakukan terintegrasi dengan terapi keluarga. 4) Perjanjian terkait proses konseling yang akan dilaksanakan. 5) berikan pemahaman bahwa dia bisa berubah atau dia bisa mengendalikan dirinya sendiri atas permasalahan yang ada. 6) Konselor membantu anak berpikir dan berperilaku berbeda karena anak belajar untuk beradaptasi. Maka tahapan pelayanan konseling anak di LPA Kendal dapat mengurangi dampak psikososial bahaya tindakan kekerasan anak. Serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat berupa perubahan sikap dan perilaku yang lebih baik. Seperti dari trauma melihat kejadian masa lalu menjadi berani mengambil tindakan untuk memulai penyesuaian adaptasi yang baru terhadap lingkungan. Dan dari yang tidak mengetahui bagaimana pelaksanaan layanan konseling anak menjadi tahu bagaimana pelaksanaan layanan konseling anak.

Kata Kunci : layanan konseling anak, penanganan kekerasan anak, dan dampak psikososial.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan Karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Layanan Konseling Anak sebagai Upaya Menangani Dampak Psikososial Anak Korban Kekerasan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kendal. Sholawat senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi penuntun umatnya menuju cahaya islam.

Syukur alhamdulillah, dengan penuh perjuangan dan kesabaran penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tentu saja berkat dukungan dan bantuan dari pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof Dr. H. Ilyas Supena, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan dukungan dan pengalaman luar biasa bagi penulis.
3. Dr. Ema Hidayanti, S. Sos.I., M. S.I., dan Hj. Widayat Mintarsih, M.Pd., selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan support dan arahan kepada penulis.
4. Ulin Nihayah, M.Pd.I. selaku wali dosen dan pembimbing skripsi yang telah memberikan pengarahan selama masa perkuliahan dan telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran guna memberikan masukan, kritik dan arahan selama proses bimbingan.
5. Keluarga besar Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah membantu kelancaran skripsi ini serta memberikan ilmu, motivasi dan pengalaman yang sangat berharga.
6. Ayah yang telah disurga (alm) J. Moh Yasin, selalu menjadikan semangat untukku selama mengerjakan skripsi. Ibuku tercinta Endang Siswati yang selalu mendoakan yang terbaik bagi penulis, memberikan motivasi dan

dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.

7. Lembaga Perlindungan Anak(LPA) Kota Kendal yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian lanjut serta pengalaman berharga selama penelitian dan memberikan ruang bagi saya untuk belajar secara langsung di lapangan sehingga selain bisa menyelesaikan skripsi ini juga memberikan bekal ilmu yang luar biasa kepada saya.
8. Samsul Ridwan, S. Ag., S. H., M. H. dan Hj. Wike Diah Anjaryani S. Psi., M. Kes. Yang telah memberikan saya inspirasi judul skripsi dan memberikan arahan serta bimbingan dalam melaksanakan tugas akhir skripsi.
9. Kakak saya Luluil Ma'nun dan adek saya Ulfatun Tazkiyah yang selalu memberikan semangat kepada saya dan memberikan dukungan penuh.
10. Keluarga besar Arjuna terkhusus sahabat perjuangan Rina Purwaningsih, Nur Sofiyanti, Nabila Zahrani Putri, Ulfa Khoirun Nisa, dan Nova Indriyanti yang telah memberikan motivasi selama proses skripsi.
11. Teman seperjuangan BPI D terutama Anditya Yasmine Fiadnine, Siti Sofiatul Muamaroh, Lingkan Septiani Pontororing, Lailatun Syarifah, Siti Aliza Kurniawati, dan Syifa Zahwa Salsabila yang telah membantu saya dan memberikan warna dalam hidup saya.
12. Anak-anak TKA2 dan mama-mamanya yang telah memberkan semangat dan dukungan.
13. Teman kos saya Fitria Mira Wijayanti yang bersedia mengantarkan saya bimbingan untuk mendapatkan tanda tangan selama 10 jam perjalanan.
14. Teman yang selalu berjuang bersama-sama Putri Neira Haqqun yang bersedia untuk direpotkan kapan saja demi kelancaran skripsi yang banyak sekali membantu dan menolong saya.
15. Teman KKN saya Asrul Kamal, Meilia Andriani, Moh Zakariyah, Amilia Khofifah, Muhammad Fahimul Fuad, Majida Nur, Irna Yulisdar, Vita Harma Setiawati, Andi Putra Kurniawan, Uswatun Khasanah, dan Mizano Liongga Alhassan yang memberikan keceriaan dan pengalaman selama hidup saya.

16. Tempat cerita saya Fiki Dhakiati yang memberikan penguatan motivasi dan arahan kebaikan kepada saya.
17. Guru-guru di TK bunga Harapan Qorina Durroh Mas'adah, Shafa Aida Fadhillah, Timyta Indana Zulfa, Diana Patria Wardhani, Fitria Cahyaningrum, Erlina Lubis Albataqi, dan Rohmisarkawi yang memberikan pengalaman mengajar kepada saya.
18. Teman tim pengeditan skripsi Eva Setiyowati, Dhini Azizatul, dan Nur Sofiyanti yang memberikan pembenahan skripsi secara baik.
19. Konselor 2 LPA Kendal Siti Choiriyah yang memberikan bimbingan, kemudahan, dan kelancaran selama penelitian serta arahan.

Peneliti sangat berterima kasih dan menghaturkan maaf atas keluh kesah yang diberikan kepada semua pihak. Harapan peneliti, semoga amal baik yang telah diberikan dapat menjadi amal jariyah yang selalu mengalir pahalanya sampai hari akhir nanti.

Peneliti menyadari sepenuhnya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyaak kekurangan baik dari segi Bahasa, analisis, maupun kajian teorinya. Pada akhirnya, penulis dengan penuh kerendahan dan ketulusan hati memohon maaf atas segala kesalahan yang ditemukan dalam skripsi ini, karena kesempurnaan dan kebenaran hakiki hanyalah milik Allah SWT dzat yang maha sempurna dan maha benar.

Semarang, 13 Desember 2022

Penulis

Roikhotul Mufidah

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN.....	ii
PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II.....	16
KERANGKA TEORITIK.....	16
A. Konseling Anak.....	16
B. Kekerasan Anak	26
C. Dampak Psikososial	34
D. Upaya Penanganan Kekerasan Anak	39
E. Lembaga Perlindungan Anak (LPA).....	44
F. Urgensi Layanan Konseling Anak Sebagai Upaya Menangani Dampak Psikososial Anak Korban Kekerasan	45
BAB III	46

LAYANAN KONSELING ANAK DALAM MENANGANI DAMPAK PSIKOSOSIAL ANAK KORBAN KEKERASAN DI LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) KENDAL	46
A. Gambaran Umum Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kendal	46
B. Bentuk Penanganan Pelayanan Kekerasan Pada Anak di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kendal.	64
C. Pendekatan Layanan Konseling Anak di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kendal	74
BAB IV	81
ANALISIS LAYANAN KONSELING ANAK DALAM MENANGANI DAMPAK PSIKOSOSIAL ANAK KORBAN KEKERASAN DI LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) KENDAL	81
A. Analisis Layanan Konseling Anak Dalam Menangani Dampak Psikososial Anak Korban Kekerasan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kendal.....	81
BAB V.....	97
PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	105
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan anak merupakan angka kekerasan terjadi signifikan, hal ini berdasarkan data laporan di LPA (Lembaga Perlindungan Anak) pusat, pak Agus sekretaris pusat mengatakan bahwa dari data kekerasan terhadap anak berjumlah 341 sedangkan ABH(Anak Berhadapan dengan Hukum) sebagai korban tercatat 298 dan ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) sebagai pelaku tercatat 249 serta saksi berjumlah 445. Dari data *United Nations International Children's* (UNICEF) menyatakan bahwa kerentanan anak Indonesia dapat dilihat dari beberapa permasalahan yang ada. Pertama adalah, satu anak Indonesia dengan usia kurang dari 5 tahun setiap menit sekali meninggal, terdapat 500.000 anak yang meninggal setiap tahunnya akibat penyakit yang seharusnya tidak berdampak fatal apabila mendapatkan penanganan secara tepat dan tepat. Kedua, ada 1,8 juta anak yang tidak anak yang tidak mendapatkan imunisasi, bahkan permasalahan tersebut telah menduduki urutan tertinggi di dunia ke tiga. Ada 59% anak di Indonesia yang tidak memiliki akta kelahiran. Keempat, 2,3 juta anak dengan usia 7-15 tahun mengalami putus sekolah, dan yang terakhir ada 7% anak Indonesia usia 5-17 tahun mengalami eksploitasi ekonomi dan terlibat menjadi pekerja anak (Suharto, 2015:50). Anak merupakan cerminan sikap hidup bangsa yang mempunyai hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil kebebasan (Nila Nuzulul Nimah, 2020). Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Mulyana et al., 2018). Anak di didik oleh orang tua, dan dibina di keluarga. Tetapi disisi lain anak yang kurang mendapatkan rasa aman dari orang tua, kemungkinan mendapatkan kasus kekerasan atau menjadi pelaku kasus

kekerasan yang bersumber dari keluarga, sekolah maupun lingkungan sekitar (Umriana et al., 2017). Richard J. Gelles mengartikan kekerasan anak adalah perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional (Dini Herdiyanti, 2018). Berbeda dengan pendapat sebelumnya, Campbell dan Humprey mendefinisikan kekerasan anak yakni , “ setiap tindakan yang mencelakakan atau dapat mencelakakan kesehatan dan kesejahteraan anak yang dilakukan oleh orang yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kesejahteraan dan kesehatan tersebut” (NM Aryani, Kertha Patrika, n.d.).

Menurut penelitian Agustin dkk (Dini Herdiyanti, 2018) mengatakan bahwa keadaan yang turut mempengaruhi terjadinya tindak kekerasan adalah latar belakang keluarga dan pola pengasuhan orang tua. Pola pengasuhan yang dimaksud adalah orang tua dalam mendidik anak dengan cara melakukan kekerasan fisik. Rahmat (Linda, 2017) menyebutkan bahwa penyebab kekerasan anak salah satunya karena kurangnya keharmonisan keluarga sehingga terjadi kekerasan terhadap anak. dari hasil wawancara peneliti kepada sekretaris umum LPA (Lembaga Perlindungan Anak) pusat bagian advokasi dan organisasi yaitu Pak Sunarno mengatakan bahwa faktor anak sebagai pelaku kekerasan ada tiga faktor yaitu keluarga tidak sehat, faktor dalam diri, dan hubungan interpersonal. Sedangkan menurut hasil wawancara peneliti kepada pak Rofik selaku sekretaris LPA(Lembaga Perlindungan Anak) Kendal, bahwa faktor anak sebagai korban yaitu lingkungan, ekonomi, dan keluarga. Hal ini akan mengakibatkan anak mengalami gangguan psikis dan anti sosial. Menurut Sururin (Surur and Sholichatun, 2018). Kekerasan psikis pada anak dapat menimbulkan perasaan tidak aman dan nyaman yang dialami anak. Kekerasan psikis bisa berupa penggunaan kata-kata kasar, penyalagunaan kepercayaan, memperlakukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman, dengan kata-kata dan sebagainya. Dampak dari kekerasan psikis pada anak bisa menyebabkan anak menjadi pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah, dan takut bertemu orang lain. Dampak kekerasan psikis akan membekas dan mengakibatkan trauma.

Dari data hasil wawancara, di LPA (lembaga Perlindungan Anak) Kendal, anak yang mengalami korban kekerasan cenderung mengalami gangguan psikis dan sosial yang berakibat cemas, takut, depresi hingga mengakibatkan fobia dan trauma ketakutan ketika mengingat kejadian serupa. Hal ini dibuktikan oleh data korban yang mencapai 11 orang mengalaminya. Dilihat dari pembagiannya 6 orang dan laki-laki 5 orang Korbannya paling banyak berasal dari tingkatan bangku kelas SMP-SMA. Lalu, korban bisa dikatakan anak ketika korban berusia sebelum 18 Tahun. Berdasarkan data yang di dapatkan peneliti melalui wawancara, menurut bapak Rofik seseorang ketika menjadi korban kekerasan akan mengalami trauma yang cukup besar terutama psikis dan sosialnya berjumlah 50% akan mengingat kejadian yang pernah dialami masa kelam pada tahun 2022. Kondisi tersebut dikatakan dengan istilah dampak psikososial.

1.1 Data Jumlah Kekerasan Berdasarkan Jenis Kelamin

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah kekerasan	41	53	23	22	11
Laki-laki.	9	10	6	10	5
Perempuan.	32	43	17	12	6

Sumber: Arsip Data LPA Kendal

Menurut Chaplin (Lismanda, 2017) psikososial adalah suatu kondisi yang terjadi pada individu yang mencakup aspek psikis dan sosial atau sebaliknya. Sedangkan menurut Hawari (Linda, 2017) masalah psikososial meliputi stress, cemas, dan depresi. Menurut Ulin Nihayah dkk (Ritonga et al., 2021) mengatakan bahwa dampak psikososial dalam kekerasan anak mempengaruhi tumbuh kembang anak sehingga mengakibatkan trauma berkepanjangan seperti cemas berlebihan, susah mengontrol diri, kesulitan belajar, munculnya perilaku aneh, dan selalu merasa negative thinking. Dampak dari psikososial ini akan membuat anak cenderung penakut, tidak percaya diri, dan tidak berani bersosialisasi dengan orang lain.

Upaya mengatasi dampak korban kekerasan anak bisa dilakukan melalui konseling anak. Konseling anak menurut Geldard adalah konseling yang dilakukan terhadap anak yang melibatkan konselor dengan anak-anak sampai anak mampu berbicara dengan bebas terkait masalah yang dirasakan (Istati and Rahmi, 2017). Konseling pada anak agak berbeda dengan konseling pada umumnya. Konseling anak bisa mempengaruhi keadaan anak agar anak tidak merasa terintimidasi karena diberikan berbagai pertanyaan. Pelayanan ini menggunakan media bermain untuk anak supaya anak mengungkapkan perasaan yang ia rasakan merasa santai dan terbuka. Selain itu, pelayanan konseling anak juga melibatkan orang tua sebagai orang yang dapat membantu mengkomunikasikan anak korban kekerasan sehingga bisa meringankan proses berjalannya konseling. Sesuai dengan hasil data yang dilakukan oleh peneliti, kegiatan LPA (Lembaga Perlindungan Anak) Kendal, layanan konseling anak dilakukan pengunjungan rumah korban karena lebih merasa aman dan nyaman bagi korban.

Menurut Geldard & Geldard konseling anak akan berlangsung efektif jika adanya keterkaitan antara dunia anak dengan konselor, eksklusif, aman, autentik, rahasia dan memiliki batasan, tidak mencampuri dan memiliki tujuan. Konselor harus mempunyai komunikasi yang efektif bagi kegiatan itu sendiri serta tingkat pendidikan seorang konselor sangat mempengaruhi efektifitas konseling (Fauziah, 2021).

Islam mengajarkan bagaimana cara menasehati anak sesuai aturan agama sudah dijelaskan di Al-Quran surat Lukman ayat 16 yang berbunyi:

يَا بُيَّيْ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ

Lukman berkata: "Wahai anakku! Sungguh, jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya (balasan). Sesungguhnya Allah Mahahalus, Mahateliti (QS. AL-luqman ayat 16).

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa menasehati anak merupakan alternatif yang bisa dilakukan dalam untuk menasehati anak, terutama pada anggota keluarga yaitu anak. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) merupakan satu-satunya lembaga yang kompeten dan concern dalam membela hak-hak anak. Lembaga perlindungan Anak (LPA) sebagai organisasi pegiat perlindungan anak yang kelebagaannya terdaftar pada menteri hukum dan HAM. Sebagai lembaga independen yang aktif menjalankan kegiatan pemenuhan hak dan kepentingan terbaik untuk anak sejak tahun 1997, LPA secara konsisten aktif memperjuangkan dan mengajukan hak-hak anak di Indonesia melalui penanganan dan pendampingan kasus, advokasi, publikasi, monitoring dan evaluasi berkala. Beberapa perhatian khusus LPA adalah kekerasan, eksploitasi, trafficking, penculikan, penelantaran, pelecehan seksual, penahanan bayi dan perebutan hak asuh, anak berhadapan dengan hukum, akte kelahiran dan hak sipil, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, anak-anak pinggir, anak-anak korban bencana, dan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus (Rokim and Putra, 2019).

Pasal 76 UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI no 23 tahun 2002, Komisi Perlindungan Anak (LPA) bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak, menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak Anak, melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak anak, melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak dan memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang ini (Hartini, 2017). LPA sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus kekerasan anak. Peran LPA adalah mensosialisasikan program dalam mengatasi kekerasan terhadap anak. Setidaknya memberikan gambaran suatu langkah kongkrit pemerintah Indonesia dalam memperhatikan hak-hak anak. Lembaga sosial ini berkiprah dalam menangani dan melindungi anak dari segala

permasalahan yang menimpa mereka seperti masalah kekerasan. Pentingnya upaya penanganan pada korban kekerasan menjadi penting dikaji, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Layanan Konseling Anak sebagai Upaya Menangani Dampak Psikososial Anak Korban Kekerasan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA)Kendal*”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Pelaksanaan Layanan Konseling Anak dalam Menangani Dampak Psikososial Anak Korban Kekerasan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kendal?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui proses pelayanan konseling anak dalam menangani Dampak Psikososial Anak Korban Kekerasan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kendal.

2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoretis

Secara Teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kajian keilmuan terkait upaya penanganan di LPA Kendal serta dapat dijadikan referensi. Menambah informasi dalam pencegahan kekerasan anak di sekitar lingkungan.

b) Manfaat Praktis

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan metode konseling anak. Khususnya orang tua dalam mendidik anaknya. Serta dapat mengurangi tindak kekerasan disekitar kita. Bagi peneliti, bisa menumbuhkan rasa empati terhadap kekerasan anak untuk bisa mencegahnya.

D. Tinjauan Pustaka

Mengajukan penulisan penelitian yang prosedur dan target yang maksimal, maka dibutuhkan kajian pustaka. Dalam kajian pustaka ini, penulis akan

mengungkapkan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan judul namun berbeda dengan objek dan kajiannya. Skripsi yang memiliki relevansinya sebagai berikut:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Uswatun Hasanah dan Santoso Tri Raharjo pada tahun 2015, yang berjudul “Penanganan Kekerasan Anak berbasis Masyarakat”. Dalam penelitian ini mengkaji tentang penanganan kekerasan anak lewat kerjasama dengan pihak-pihak yang berwenang seperti LPAI dan UNICEF. Hasil penelitian ini menghasilkan data yang akurat bahwa korban kekerasan anak terjadi di lingkungan terdekat (orang tua, saudara kandung keluarga) ataupun lingkungan luar seperti sekolah, masyarakat, teman sebaya dan tetangga. Strategi pencegahan kekerasan anak menggunakan susunan dari UNICEF. Beberapa pencegahan yang dilakukannya ada 4 bagian yaitu : pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier (Hasanah & Raharjo, 2005:36).

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Aprilia Dwi Anggraini pada tahun 2017, yang berjudul “ Penanganan anak korban kekerasan seksual di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni kota Semarang (analisis azaz-azaz dan fungsi bimbingan konseling). Dalam penelitian ini, mengkaji tentang penanganan korban kekerasan seksual ditinjau dari azaz-azaz dan fungsi bimbingan konseling islam. Hasil penelitian ini bahwa proses penanganan anak korban kekerasan seksual di pusat pelayanan terpadu seruni Kota Semarang meliputi: pertama pengaduan. Kedua anak korban kekerasan mendapatkan pengobatan medis. Ketiga anak korban kekerasan seksual mendapatkan pelayanan psikologis dan rehabilitasi sosial. Keempat PPT “SERUNI” mendapatkan bantuan hukum untuk membantu anak korban kekerasan seksual. Penanganan anak korban kekerasan seksual di PPT “SERUNI” kota semarang dengan bimbingan konseling islam sangat sejalan dengan tujuan dari PPT SERUNI dalam menangani anak korban kekerasan seksual (Anggraeni, 2017:20).

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Misriyani Hartati pada tahun 2013, yang berjudul “Studi tentang Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi kasus pada Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) provinsi Kalimantan Timur”. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, P2TP2A bekerjasama atau bermitra dengan berbagai pihak lembaga. Upaya yang dilakukan P2TP2A dalam menangani kasus kekerasan meliputi kerjasama dengan psikolog atau psikiater, rujukan medis, advokasi dan bantuan hukum serta rumah aman (shelter). Faktor pendukung dalam penanganan kasus adanya partisipasi semua pihak mitra, masyarakat, petugas dan dan komitmen pemerintah. Sedangkan faktor penghambat dalam penanganan kasus internal dan eksternal. Sementara fokus penelitian ini berupa upaya-upaya yang dilakukan pihak P2TP2A Kalimantan Timur dalam menangani kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. selain itu membahas faktor yang menghambat dan mendukung proses kekerasan perempuan dan anak (Hartati, 2013:03).

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Dwi Puji Lestari pada tahun 2018 yang berjudul “ Peran Komisi Perlindungan anak (KPA) dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan anak”. Hasil penelitian menunjukkan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan analisa deduktif dan komparatif. Penelitian ini mempunyai peran dalam upaya penyelenggaraan perlindungan terhadap anak-anak dan melindungi setiap anak baik itu perempuan ataupun laki-laki yang sama-sama dilindungi dengan kata lain memberikan kesempatan kepada setiap anak-anak untuk melakukan perubahan (rehabilitasi) sedangkan dalam melakukan sistem pengadilan maupun perdamaian antara pihak korban si pelaku lembaga KPA tidak langsung bertindak karena harus ada konfirmasi atau asismen terlebih dahulu (Lestari, 2018).

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Nila Nuzulul Nikmah pada tahun 2020 yang berjudul “ Upaya Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Family Therapy di PPT-PKPA Larasati Kabupaten Kendal”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan seksual pada anak di PPT-PKPA Larasati Kabupaten Kendal meliputi perkosaan, pencabulan, sodomi, *familial abuse*(incest). Proses penanganan korban kekerasan seksual

melalui pendekatan *Family Therapy* di PPT-PKPA Larasati Kabupaten Kendal terdapat 5 langkah proses konseling yang telah dilakukan yaitu identifikasi masalah, diagnosa, prognosa, treatment atau terapi dengan memberikan penguatan berupa nasehat dan materi pemahaman psikoedukasi seksual, pendidikan, bimbingan agama, dan dukungan sosial keluarga. Hasil dari penerapan proses penanganan anak korban kekerasan seksual melalui pendekatan *Family Therapy* dijelaskan dalam tolak ukur perubahan secara bertahap dari aspek kognitif, emosi, behavior, dan sosial yaitu konseli mampu merubah pikiran negatif menjadi positif, memulai aktivitas yang bermanfaat, berkurangnya ketakutan dan kecemasan dalam dirinya, mulai bersosialisasi dengan kembali melanjutkan sekolah untuk menunjang tercapainya impian dan cita-cita serta berani mengambil keputusan (Nikmah, 2020:14).

E. Metode Penelitian

Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif ini digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data mengandung makna. Sugiyono (2012: 3) makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik nilai yang tampak. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara diskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Pada penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan model pembahasan secara deskriptif didukung dengan data-data yang ada. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena mencoba mendeskripsikan tentang upaya penanganan kekerasan anak di LPA (Lembaga Perlindungan Anak) di Kendal untuk mengantisipasi kekerasan anak yang terjadi disekitar kita dengan berbagai usaha dan pencegahan yang dilakukan. Peneliti mendeskripsikan secara rinci mengenai makna yang

tersirat dalam variabel-variabel yang disajikan. Selain itu, implementasi nilai religius dalam keilmuan umum, yang biasa disebut sebagai humanisasi ilmu keislaman antara teori dengan fenomena yang terjadi juga diterapkan dalam penelitian ini.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menerapkan pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian kualitatif, dalam hal ini peneliti mengeksplor suatu problematika dengan batasan yang sistematis, mempunyai penggalian data yang intensif, serta mengemukakan sumber data penelitian tersebut. Penelitian ini dibatasi oleh waktu dan tempat, serta kasus yang dipelajari tentang program, peristiwa, aktivitas, maupun individu (Rahmat, 2020).

Pendekatan studi kasus ini digunakan untuk eksplorasi bagaimana upaya penanganan kekerasan anak dalam mengatasi atau membantu korban kekerasan agar tidak mengalami trauma dalam psikisnya. Dan bagaimana usaha kita dalam menangani kekerasan anak.

c. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua hal yakni dokumen-dokumen serta relawan yang terlibat dalam upaya penanganan kekerasan anak. Dokumen yang dijadikan dalam penelitian yaitu profil data LPA Kendal, daftar fasilitas pelayanan, serta laporan alur layanan LPA. Sedangkan yang dijadikan sumber penelitian adalah orang-orang yang berkepentingan dan terkait secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan upaya penanganan kekerasan anak. Pihak-pihak tersebut yaitu petugas LPA, relawan, polisi, rumah sakit, dan pidana hukum. Kriteria dalam melakukan penanganan kekerasan anak adalah seseorang yang profesional dalam mengatasinya.. Mereka adalah para konselor dan psikiater atau lawyer yang sangat berperan dalam menjalankan proses tindak lanjut LPA. Supaya dapat mudah untuk dilakukan wawancara juga proses observasinya.

1) Data Primer

Data primer atau data tangan pertama ialah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai informasi yang dicari. Sumber data primer berasal dari data langsung yang dikumpulkan oleh peneliti pada sumber utama yang dikumpulkan secara mandiri oleh peneliti. Data yang diambil yakni : ketua LPA, Konselor LPA, anak korban kekerasan dengan kriteria mempunyai gejala psikososial dengan ciri-ciri stress berat dan merasa ketakutan.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain atau bukan secara langsung peneliti yang terjun mendapatkan data pada subjek penelitiannya. Data ini berwujud dokumentasi atau data laporan yang tersedia. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui sumber pendukung untuk memperjelas sumber data primer berupa data kepustakaan yang berkorelasi dengan pembahasan obyek penelitian..

d. Teknik Pengumpulan Data

Dikarenakan jenis penelitian ini adalah kualitatif, maka untuk mengumpulkan data-data penulis menggunakan instrumen pengumpulan data yang relevan dengan kualitatif, yaitu menggunakan instrumen wawancara dan observasi dan dokumentasi.

1) Wawancara

Sugiyono (Yuhana and Aminy, 2019) metode wawancara adalah bentuk upaya menghimpun data secara akurat yang dilakukan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Adapun wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan pihak kepala LPA , relawan dan petugas lembaga. Metode wawancara ini data yang diperoleh berupa gambaran tentang proses tahapan pelayanan penanganan LPA dalam tindakan kasus kekerasan anak. Adapun kriteria informan dalam pelaksanaan penelitian ini diantaranya :

- a) Ketua LPA
- b) Konselor LPA
- c) Korban kekerasan anak dengan kriteria usia, dan mengalami kekerasan yang bersifat traumatik.

2) Observasi

Observasi adalah metode pengamatan yang bersifat real atau asli kejadian tersebut bersifat nyata, individu yang melakukannya secara wajar dalam berkomunikasi. Observasi ini berfungsi mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap penelusuri kejadian sesuatu dari yang diteliti (Husaini, 2020). Dengan metode ini, peneliti datang ke LPA mengamati prosese konseling yang di lakukan LPAI oleh relawan atau petugas lembaganya, terkait konseling anak sebagai pelaksanaannya untuk mengetahui kondisi korban sebelum dan sesudah dilakukannya proses penyuluhan dan konseling dan mengamati perubahan mental yang nampak pada korban kekerasan.

3) Dokumentasi

Dokumentasi digunakan peneliti untuk memperoleh data langsung dari tempat, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, dan data yang relevan penelitian. Dalam penelitian kualitatif studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara (Sudaryono, 2017: 219). Peneliti mencoba memanfaatkan data-data yang sudah ada di LPA Kendal seperti struktur organisasi, dokumentasi kegiatan-kegiatan LPA untuk menangani kekerasan anak. Metode dokumentasi ini juga digunakan peneliti untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan di LPA Kendal dan pelaksanaan pelayanan konseling anak.

e. Teknik Validitas dan Reliabilitas

Sugiyono(Yuhana and Aminy, 2019) validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah “data

yang tidak berbeda” antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Terdapat dua macam validitas penelitian, yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai. Sedangkan validitas eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi dimana sampel tersebut diambil. Reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Pengujian validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif dilakukan dengan beberapa hal berikut :

1) Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan, berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dalam penelitian ini, peneliti akan meninjau ulang setelah dilakukannya observasi maupun wawancara, jadi bukan hanya sekali saja.

2) Triangulasi

Pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi sumber, dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik, mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misal awalnya dengan cara wawancara maka kemudian dicek menggunakan metode dokumentasi. Triangulasi waktu, mengecek data yang diperoleh dengan waktu atau situasi yang berbeda. Data yang diperoleh wawancara di sore hari, akan dilakukan wawancara ulang di pagi hari.

3) Mengadakan Member Check-in

Proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data, dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi, dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan data yang telah

diperoleh kepada sumber data supaya dicek kembali apakah data tersebut valid atautkah tidak.

Peneliti menggunakan triangulasi teknik dan sumber untuk menentukan validitas dan reliabilitas pada penelitian ini. Penentuan teknik triangulasi dimaksudkan supaya data yang diperoleh selama penelitian memiliki nilai keabsahan dan konsistensi yang kuat, sehingga penelitian ini dapat dikatakan valid. Pertama, triangulasi sumber, pada hal ini peneliti akan menggali data dari beberapa sumber. Kedua, triangulasi teknik, peneliti menerapkan beberapa teknik seperti wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Jadi, peneliti dapat mengoptimalkan data yang diperoleh di lapangan melalui teknik triangulasi.

f. Teknik Analisis Data

Sugiyono (2017: 88-89) mengemukakan teknik analisis data penelitian kualitatif ini terbagi dalam beberapa tahap, yaitu :

1) Data Reduksi (Data Reduction)

Data reduksi artinya merangkum, memilah dan menfokuskan hal-hal yang menjadi pembahasan pokok sesuai dengan pembahasan dan membuang yang tidak diperlukan, Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dengan demikian, peneliti akan mencari data-data penting yang akan dibahas. Hal tersebut berupa upaya penanganan kekerasan anak di LPA Kendal untuk mengantisipasi agar kekerasan tidak semakin melebar dalam mendapatkan korban.

2) Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya yaitu menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dengan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data akan terorganisasi, sehingga mudah dipahami. Dalam tahap ini, peneliti akan menyajikan data yang berkaitan dengan upaya penanganan kekerasan anak di LPAI Jawa Tengah.

3) Conclusion Drawing

Langkah ketiga merupakan kesimpulan dan verifikasi. Tahap ini adalah tahap akhir yang mana diharapkan mampu menjawab rumusan masalah yang menjadi bahan penelitian. Tahap verifikasi juga menggambarkan penjelasan yang lebih jelas tentang objek, dapat berupa hubungan kausal, hipotesis atau teori. Pada tahap ini, penelitian diharapkan dapat menjawab rumusan penelitian dengan lebih jelas berkaitan dengan upaya pembimbing dalam upaya penanganan kekerasan anak di LPA Kendal.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan ini diupayakan mampu menjawab rumusan masalah penelitian dengan menggunakan dukungan teoretis yang tepat. Dengan begitu sistematik penulisan ini disusun sebagai berikut :

BAB I :

Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian riset sebelumnya, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II :

Pada bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori yang berisi tiga sub: Pertama; membahas tentang layanan konseling anak, bentuk kekerasan anak, dampak kekerasan anak, dan faktor kekerasan anak. Kedua, menjelaskan tentang pengertian upaya penanganan kekerasan pada anak. Ketiga, menguraikan tentang dampak psikososial anak korban kekerasan.

BAB III :

Hasil penelitian terdiri dari tiga sub bab yaitu profil LPA Kendal, proses layanan LPA, visi dan misi, struktur organisasi, fungsi, tugas dan mekanisme layanan konseling anak.

BAB IV:

Pembahasan hasil penelitian yang terdiri dari analisis tahapan upaya Penanganan kekerasan anak.

BAB V:

Bab ini terdiri dari atas kesimpulan hasil penelitian, saran-saran.

BAB II

KERANGKA TEORITIK

A. Konseling Anak

a. Pengertian konseling anak

Anak adalah harapan bangsa di masa mendatang, hak-hak yang harus diperoleh anak terhadap orang tuanya sejak anak dilahirkan didunia yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak (Waluyadi and Kartina, 2021). Pengertian anak menurut pasal 1 ayat 5 Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut: anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya(hak asasi manusia UUD pasal 1 ayat 5,1999:39). Sedangkan menurut Nashir Djamil (2012:08) Konseling berasal dari kata *counsel* yang diambil dari bahasa latin *counselium* yang berarti bersama atau bicara bersama dengan artian pembicaraan antara konselor dengan klien (Alhadi, 2016) . Konseling dapat diartikan pula sebagai proses hubungan seseorang dengan lain dimana yang satu dibantu dengan yang lain untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengatasi masalah (Natawijaya, 2007:12). Konseling adalah suatu proses dimana konselor memiliki ketrampilan atau pelatihan yang telah disupervisi dengan baik, konselor harus memahami kondisi psikologis dan proses perkembangan mental manusia dengan cara memahami teori-teori konseling dan pendekatan teoritisnya ((“Pola asuh anak mahasiswa berkeluarga UIN Walisongo Semarang Fakultas Dakwah dan Komunikasi : perspektif fungsi bimbingan - Walisongo Repository,” n.d.).Konseling dilakukan berdasarkan aturan atau pedoman yang telah digariskan oleh kode etik konseling dan memenuhi standar minimal yang

disyaratkan dalam proses konseling (Gildard, 2008:25). Konseling memberikan bantuan dalam memahami dan menerima sebuah kenyataan yang ada pada dirinya, lingkungan sosial sekarang dan yang akan datang serta mengintegrasikannya (riyadi, 2021).

Konseling anak adalah konseling yang dilakukan terhadap anak yang melibatkan konselor dengan anak-anak sampai anak mampu berbicara dengan bebas terkait masalah yang dirasakan, dalam proses ini konselor membutuhkan kemampuan konseling verbal untuk menghubungkan dengan strategi konseling yang lain, contohnya konselor dapat bergabung bermain dengan anak, atau bisa menggunakan media seperti tanah liat, miniatur hewan, atau dalam bentuk media yang lain (Geldard, 2011:05).

Pemerintah telah mengatur dalam perlindungan terhadap anak-anak di Indonesia dalam Undang-undang nomer 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak mengatur mengenai hak-hak anak dalam pasal 2 sampai dengan pasal 8. Salah satunya dalam pasal 2 ayat 1 bahwa “ anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar(UUD,1979:04). Berkenaan dengan perlindungan, pertumbuhan dan perkembangan anak, Allah Swt telah berfirman dalam Q.S.An-Nisa’ ayat 9 :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar” (QS. An-Nisa’ ayat 9).

Maka dapat disimpulkan konseling anak adalah layanan konseling yang dilakukan oleh konselor untuk anak-anak agar tercapainya suasana nyaman dan terbuka.

b. Landasan konseling anak

Kegiatan konseling anak ketika berlangsung ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya landasan konseling. Landasan konseling yang diperlukan dalam proses kegiatan konseling anak adalah :

1) Landasan psikologis

Landasan yang berhubungan dengan pemahaman tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan bimbingan konseling. Beberapa kajian psikologi yang harus dikuasai oleh konselor tentang motif, konflik frustrasi, sikap, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan individu, stress dan masalah kebutuhan individu (Yusuf and Nurihsan, 2019). Menurut Gordon W. Allport (2005:132) landasan psikologi memiliki beberapa kajian seperti motif dan motivasi, pembawaan dan lingkungan, perkembangan individu, belajar, dan kepribadian. Maka dapat disimpulkan bahwa konselor mampu memahami klien berdasarkan landasan yang telah ditentukan sesuai dengan proses konseling.

2) Landasan religious

Landasan yang menetapkan klien sebagai makhluk tuhan dengan segenap kemuliaannya menjadi fokus sentral upaya bimbingan dan konseling (Hanum et al., 2015). Shelley E. Taylor (1994:227) mengemukakan beberapa hasil penelitian para ahli tentang dampak positif agama, atau keimanan kepada tuhan terhadap kesehatan mental dan kemampuan mengatasi stress. Jadi dapat disimpulkan bahwa agama sangat berperan terhadap moral dan mental anak. Hal ini karena penerapan nilai-nilai agama.

Sikap yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah akhlak. Ketaatan dan ketakwaan beliau kepada Allah SWT

memberikan sebuah pelajaran bagaimana dalam hidup menerapkan sifat dan sikap yang meneladani bagi umatnya. Terkait dengan pendidikan agama berupa pola asuh anak yang baik, Rasulullah mengajarkan kita pola mengasuh anak yang baik sesuai syariat islam dan Al-Quran serta hadis. Sebagaimana Rasulullah bersabda:

“Bimbinglah anakmu dengan cara belajar dan sambal bermain pada jenjang usia 0-7 tahun dan tanamkan sopan santun dan disiplin pada jenjang 7-14 tahun, kemudian ajaklah bertukar pikiran pada jenjang usia 14-21 tahun, dan sesudah itu lepaskan mereka untuk mandiri”.

Cerita kisah saat Rasulullah tengah mengucapkan khotbahnya, beliau melihat kedua cucunya berlari-lari dengan menggunakan pakaian yang menarik. Melihat hal itu, rasul menyempatkan diri turun dari mimbar membawa keduanya ke tempat mimbar daan melanjutkan khotbahnya dengan menyertakan kedua cucunya dalam pangkuan. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa beliau mendidik cucu atau anak-anaknya dengan sikap yang baik.

c. **Tujuan konseling anak**

Geldard mengatakan pula bahwa konseling anak memiliki beberapa tujuan diantaranya,

- 1) Tujuan dasar yaitu memungkinkan anak memperoleh tingkat keharmonisan, pikiran, tingkah laku, dan emosi.
- 2) Tujuan orang tua yaitu orang tua dapat membawa anaknya untuk mengikuti terapi.
- 3) Tujuan yang dirumuskan konselor yaitu konselor dapat memiliki hipotesis terkait tingkah laku anak dengan cara yang berbeda.
- 4) Tujuan anak yaitu untuk memperoleh dan mendahulukan keinginan anak yang biasanya tidak mampu mengucapkan. Sehingga dalam hal ini konseling sangat penting dilakukan dalam memberikan bantuan terhadap anak untuk mengatasi masalah yang dihadapinya, mengutarakan setiap perasaan yang tidak mampu disampaikannya dan memberikan harapan yang diinginkan oleh anak. Sehingga konselor

harus mampu memberikan pelayanan yang baik dan professional terhadap anak (Iswaningtyas, 2017:90).

Sedangkan menurut David dan Kathryn Geldard (Mintarsih, 2013) tujuan proses konseling pada anak memiliki empat tingkatan yaitu :

- a) Tujuan tingkat 1 adalah fundamental yang bisa diterapkan secara global bagi semua anak dalam terapi yaitu memberdayakan anak untuk menghadapi masalah emosional yang menyakitkan, mencapai tingkatan yang kongruen yang berkaitan dengan pemikiran, emosi, dan perilaku, merasa nyaman dengan dirinya, menerima keterbatasan dan kelebihan dirinya, mampu merubah sikap yang berdampak negatif, bisa beradaptasi dengan lingkungan rumah atau sekolah serta memaksimalkan peluang bagi anak untuk mewujudkan target pencapaian.
- b) Tujuan tingkat 2 adalah orang tua ketika melakukan proses konseling biasanya di dasarkan pada perilaku terakhir anak. Misalnya jika anak suka melawan pembicaraan orang tua, maka tujuannya adalah bagaimana anak mampu menjadi pendengar yang baik.
- c) Tujuan tingkat 3 adalah tujuan yang dirancang oleh konselor sebagai konsekuensi hipotesis yang dimiliki konselor mengenai alasan seorang anak memiliki sikap tertentu. Misalnya tidak bisa menjadi pendengar yang baik merupakan akibat tidak mampu mengelola emosi. Sehingga tujuan konselor untuk mengatasi dan menanggulangi sisi kemampuan pengelolaan pada anak.
- d) Tujuan tingkat 4 adalah tujuan anak-anak untuk merasa aman dan nyaman dalam proses konseling apabila konselor bisa mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan oleh anak tersebut.

d. Tahapan konseling Anak

Menurut Geldard & Geldard (Izzaty et al., n.d.) ada beberapa tahapan konseling anak yaitu :

1) Penilaian awal

Menerima informasi rujukan yang kebanyakan anak melakukan konseling karena rujukan dari orang tua mereka dan orang tua akan memberikan informasi mengenai anak dan permasalahan anak yang dimiliki berdasarkan sudut pandang orang tua.

2) Melakukan pengumpulan informasi anak dan masalah yang dimilikinya. Setelah mengetahui informasi dari orang tua, pastikan kembali bahwa informasi yang diberikan orang tua valid. Konselor melakukan pendekatan dengan anak dan melakukan asesmen terhadap diri dan permasalahan anak.

3) Sesi seluruh keluarga apabila yang dilakukan terintegrasi dengan terapi keluarga maka konselor juga harus memahami dengan baik permasalahan yang ada dalam keluarga konseli.

4) Perjanjian terkait proses konseling yang akan dilaksanakan perjanjian yang dapat dilakukan secara terbuka dengan mengutamakan kepentingan anak dan sebaiknya anak memandang suatu permasalahan dan mengidentifikasi permasalahan tersebut. Konselor tentunya membantu anak untuk memecahkan masalah yang mereka miliki.

5) Memberdayakan anak ketika anak sudah bisa menguasai isu yang ada, berikan pemahaman bahwa dia bisa berubah atau dia bisa mengendalikan dirinya sendiri atas permasalahan yang ada.

6) Membantu mereka berpikir dan berperilaku secara berbeda. Konselor membantu anak berpikir dan berperilaku berbeda karena anak belajar untuk beradaptasi.

Berikut tahapan konseling anak menurut Wood (2001:110) dalam proses konselingsnya yakni:

1) Tahapan *input* ada dua yakni asesmen anak dan penelaahan masalah. Beberapa asesmen yang dapat digunakan oleh anak yaitu: observasi perilaku anak disekolah, wawancara dengan orang tua, teman sebaya, dan lingkungan sekitar anak. Tahap

proses digunakan agar terarah dan terstruktur dengan baik, tahap proses konseling ini mengikuti tujuan-tujuan khusus yang telah dibuat oleh konselor. Kita memahami aspek-aspek perkembangan anak memiliki cara pandang yang egosentris, emosi dan perilaku yang sangat labil serta cara berfikir yang penuh dengan imajinasi.

- 2) Tahap *output* ini konselor mengobservasi perubahan perilaku anak. sementara itu dilakukan wawancara dengan orang tua dan lingkungan sekitar anak tentang ada atau tidaknya perubahan perilaku yang diamati.
- 3) Tahap evaluasi ini dengan menilai keefektifan pelaksanaan konseling melalui data yang diperoleh dengan membandingkan data awal ketika melakukan asesmen. Kemudian menganalisis hal-hal yang menjadi pendukung atau penghambat dalam pelaksanaan. Hasil evaluasi ini, dijadikan acuan untuk proses konseling selanjutnya.

e. Metode Konseling Anak

Tujuan Pihak pertama ialah konselor yang dengan sengaja memberikan bantuan layanan kepada konseli secara professional. Konseli merupakan pihak kedua yang dibantu untuk pemecahan masalahnya. Adapun tahapan yang dilakukan dalam kegiatan konseling, *pertama* Asesment yang bertujuan untuk mengungkapkan keadaan yang dialami waktu itu. *Kedua*, Goal Setting yaitu merumuskan tujuan konseling atau menyimpulkan kegiatan konseling. *Ketiga*, teknik implementasi yang digunakan untuk mencapai tingkah laku klien yang diinginkan dalam proses konseling. *Keempat*, terminasi evaluasi tahapan dimana konselor mengevaluasi klien apakah mencapai tujuan konseling yang diinginkan. *Kelima*, respon balik dari klien dalam proses konseling untuk memperbaiki dan meningkatkan proses konseling. Kami menemukan bahwa konseling anak akan berlangsung lebih mudah dan lebih efektif jika

kami bekerja dalam ruang yang ditata khusus untuk penggunaan konseling anak yaitu metode ruang play therapy (ruang terapi bermain) dan orang tua yang berperan dalam membantu dalam proses pelaksanaan konseling anak.

1) *Play therapy* (terapi bermain)

Menurut Maspupatun (Maspupatun, 2018) terapi bermain adalah suatu teknik konseling yang diberikan orang dewasa untuk anak-anak yang didasari oleh konsep bermain sebagai bentuk komunikasi anak dengan orang dewasa sehingga bertujuan untuk mengintervensi dan berdialog dengan anak sehingga terciptanya kondisi perasaan nyaman dapat mengenali potensinya untuk mengatasi permasalahannya. Berbeda dengan pendapat sebelumnya, menurut Dera Alfiyanti (2007:34) terapi bermain merupakan bentuk-bentuk pengalaman bermain yang direncanakan sebelum anak menghadapi tindakan keperawatan untuk membantu strategi koping mereka terhadap kemarahan, ketakutan, kecemasan, dan mengajarkan kepada mereka tentang tindakan keperawatan yang dilakukan selama di hospitalisasi.

Ruang terapi bermain harus dilengkapi dengan berbagai macam mainan, material, bermain, dan media karena mainan, material, dan media yang beragam akan merangsang berbagai macam bentuk permainan. Material seperti balok, kayu, LEGO, dan kardus karton menginspirasi bentuk permainan konstruksional. Sebaliknya, pakaian dan peralatan rumah tangga mendorong permainan berpura-pura sebagai tempat meniru imajinatif. Idealya ruang terapi bermain harus kedap suara, sehingga suara-suara dari luar tidak mengalihkan perhatian anak. hal ini juga membantu anak untuk percaya bahwa apa yang mereka katakan tidak akan didengar oleh orang lain. Meskipun demikian, sebaiknya ruang ini mempunyai jendela ruang yang tertutup dapat mengganggu anak yang merasa terjebak dan klaustrofobia. Ruang harus terasa hangat

dan nyaman, berbeda dari atmosfer kebanyakan ruang klinis dan harus cukup luas untuk tempat dilakukannya permainan aktif, konstruktif, dan dramatik. Ruang terapi bermain idealnya harus mempunyai bak cuci tangan di area basah untuk permainan yang becek. Ini memungkinkan anak menggunakan air dan membersihkan diri sesudah memakai media seperti lempung dan cat. Lantai area basah ini harus ditutup dengan vinil, sementara bagian kamar yang lain lebih baik diberi karpet sehingga anak bisa duduk di lantai dengan nyaman. Praktik ini, meminta persetujuan tertulis dengan memberi kepada orang tua, pilihan dari tiga tingkat persetujuan:

- a) Persetujuan tingkat pertama: rekaman video hanya digunakan untuk tujuan konseling dan kemudian akan dihapus.
- b) Persetujuan tingkat kedua: rekaman video digunakan untuk tujuan konseling dan untuk tujuan penyeliaaan konselor, dan kemudian akan dihapus.
- c) Persetujuan tingkat ketiga: konselor dapat menggunakan rekaman tersebut untuk tujuan pendidikan dan pelatihan, selain untuk tujuan tingkat pertama dan kedua (Geldard & Geldard, 2011:208-213).

2) *Family Therapy* (Terapi Keluarga)

Dalam proses konseling, keluarga sangat berperan aktif untuk membantu proses pemulihan terhadap kekerasan anak. dengan ini, pendekatan yang digunakan yakni menggunakan family therapy dimana pendekatan ini membantu memulihkan diri pasca pengalaman kekerasan seksual. Family therapy menurut Gurman & Pinsof Dinnie Ratri (Nila Nuzulul Nimah, 2020) merupakan bantuan yang diberikan kepada individu sebagai bagian dari anggota keluarga (pembenahan komunikasi keluarga). Sedangkan menurut D stanton dalam Latipun (2003: 149) dapat dikatakan sebagai terapi khusus karena sebagaimana yang selalu dipandang oleh konselor yang di dalam proses terapi atau konseling melibatkan keluarga inti.

Tujuan *Family Therapy* menurut Glick Kessler (Latipun 2003:149) adalah memberikan pelayanan sebagai model dan pendidikan peran tertentu yang ditunjukkan kepada anggota lainnya. Focus utamanya adalah hubungan antara individu dengan masalah, anggota keluarga dan jaringan sosialnya. Dalam pendekatan ini, metode awalnya yaitu berupa pertemuan konselor dengan korban dan keluarga korban dalam kelompok diskusi kecil. Metode diskusi termasuk salah satu cara konselor untuk melakukan pendekatan kepada anak dan orang tuanya. Jika anaknya berumur dibawah 5 tahun, maka konselor melakukan diskusi dengan orang tuanya saja. Karena keluarga bagian orang terdekat korban yang bisa mempengaruhi atau memberikan arahan dalam proses penyembuhan korban kekerasan anak. materi pendekatan *family therapy* dalam menangani anak korban kekerasan seksual.

b. Psikoedukasi sosial

Pemahaman tentang akil baligh, menjaga kesehatan reproduksi, menutup aurat, pemahaman perilaku yang diperbolehkan dan yang tidak.

c. Bimbingan keagamaan

Supaya anak yang mengalami kekerasan seksual tidak menyalahkan Allah SWT karena merasa tidak adil. Mengaji, sholat merupakan penguatan spiritual bagi korban kekerasan. Membuat jiwa dan pikiran korban lebih tenang.

d. Pendidikan

Supaya anak korban kekerasan tetap semangat dalam melanjutkan sekolahnya. Jika anak tersebut tidak mau untuk melanjutkan sekolah formal karena malu atau diejek temennya, maka pusat terpadu memberikan pilihan untuk kejar paket.

e. Dukungan sosial keluarga

Anak akan diajak berdiskusi atau berbicara dengan orang tuanya mengenai pemahaman tentang dukungan sosial keluarga

apa saja yang dibutuhkan korban untuk pemulihan diri terkait kekerasan yang dialaminya (Nila Nuzulul Nimah, 2020).

B. Kekerasan Anak

a. Pengertian Kekerasan Anak

Terkait perlindungan anak secara tegas dinyatakan dalam pasal 16 ayat (1), bahwa setiap anak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Maka seorang anak yang menjadi korban atau pelaku pidana (anak berhadapan dengan hukum) berhak dirahasiakan, mendapat bantuan yang lain demi kepentingan terbaik anak. Beberapa pasal tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak yang utama menjadi tanggung jawab negara, masyarakat, pemerintah, keluarga, dan orang tua. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. sementara masyarakat berkewajiban melaksanakan perlindungan dengan berperan aktif atau peduli terhadap situasi di lingkungan anak yang membahayakan kelangsungan hidup anak. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Menurut Carpenito dalam Annora dan Agus(Rionika and Dermawan, 2019) mengatakan bahwa kekerasan merupakan penggunaan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Kekerasan sangat dekat dengan kehidupan anak, pengalaman anak-anak berhadapan dengan kekerasan sangat beraneka ragam baik dari segi bentuk-bentuk kekerasan yang dialami, pelaku kekerasan, tempat kejadian, dan sebab-sebab terjadinya kekerasan. Kekerasan yang

dituturkan oleh Musda Mulia bahwa kekerasan merupakan perilaku yang bersifat menyerang atau bertahan yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain, baik yang bersifat terbuka atau tertutup. Dalam psikologis kekerasan merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan luka fisik, pingsan maupun kematian yang terdiri dari lima faktor, yaitu kekerasan tanpa menggunakan alat atau dengan tangan kosong, kekerasan menggunakan alat, kekerasan mengkombinasikan alat dengan tangan kosong, kekerasan individu dan kekerasan kelompok (Mulia dkk, 2003:104). Kekerasan adalah perilaku seseorang terhadap orang lain yang dapat menyebabkan kerusakan fisik atau psikis” (Children and Violence, 1995).

Menurut R. A. Koesnan (Wahidah, 2020) anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya. Dalam sudut pandang agama islam anak adalah makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT oleh karenanya anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama islam. Seperti yang terdapat dalam QS AL-kahfi ayat 46 artinya:

الْحَمَالُ وَالْبُنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: *“harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”*

Menurut Abu Huraerah (2018:15) anak adalah pewaris dan pembentuk masa depan. pendapat dari Poerdaminta (Mangowal, 2017) mengartikan anak sebagai titipan dari Allah yang diberikan kepada kedua orang tua untuk dijaga dirawat, dan diperhatikan yang harus diberikan kepada anak agar kelak anak akan menjadi anugerah yang terindah.

Masyarakat pada umumnya memahami anak sebagai keturunan kedua setelah ayah dan ibu. Menurut Undang- undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, anak adalah seseorang yang berusia dibawah 21 tahun dan belum menikah.

Mulyanto (2008:67) berpendapat anak adalah makhluk sosial sama seperti orang dewasa, namun karena ketidak cakapan hukum anak membutuhkan bantuan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuan, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa bantuan orang lain anak tidak dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Anak adalah harapan bangsa di masa mendatang, hak-hak yang harus diperoleh anak terhadap orang tuanya sejak anak dilahirkan didunia yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak(Waluyadi, 2009:01).

Pengertian anak menurut pasal 1 ayat 5 Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut: anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya(hak asasi manusia UUD pasal 1ayat 5,1999:39). Richard J. Gelles mengartikan kekerasan anak atau *child abuse* sebagai kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional (Huraerah:2006:36). Terry E. Lawson mengatakan bahwa kekerasan anak mulai dari pengabaian sampai pada pemerkosaan dan pembunuhan, yang dapat diklasifikasikan atas kekerasan emosional, kekerasan fisik, dan kekerasan seksual (Gultom,2012:83). Bagong Suyanto menyatakan secara konseptual kekerasan terhadap anak adalah peristiwa perlukaan fisik,mental, atau seksual yang umumnya dilakukan

oleh orang yang seharusnya mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak(Bagong Suyanto, 2007).

Maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan anak adalah perbuatan yang bersifat bahaya kepada anak hingga mengakibatkan fisik dan mentalnya terganggu. Secara umum ciri-ciri anak yang mengalami kekerasan meliputi:

- 1) Menunjukkan perubahan pada tingkah laku dan kemampuan belajar di sekolah.
- 2) Tidak memperoleh bantuan untuk masalah fisik dan masalah kesehatan yang seharusnya menjadi perhatian orang tua.
- 3) Memiliki gangguan belajar atau sulit berkonsentrasi, yang bukan merupakan akibat dari masalah fisik atau psikologis tertentu.
- 4) Selalu curiga dan siaga seolah-olah bersiap-siap untuk terjadinya hal yang buruk.
- 5) Kurangnya pengarahan orang dewasa.
- 6) Selalu mengeluh, pasif atau menghindar.
- 7) Datang ke sekolah atau tempat aktivitas selalu lebih awal dan pulang terakhir, bahkan sering tak mau pulang kerumah (Emmy Soekresno, 2007:12).

b. Bentuk-bentuk Kekerasan pada anak

Memotivasi anak dengan ganjaran tidak selalu berupa pemberian materi kepada anak. begitu pula dengan hukuman, tidak harus berupa pukulan sebagai akibat dari perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan anak. orang tua harus lebih memahami apa tepat anak yang berbuat baik harus diberi ganjaran berupa materi, sedangkan anak yang melakukan kesalahan harus dihukum dengan hukuman fisik. Hukuman fisik akan berdampak tidak baik terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak. untuk menggambarkan semua jenis perlakuan yang kurang patut dan merugikan anak, Berikut ini bentuk-bentuk kekerasan pada anak yang terjadi yaitu (Hikmawati and Rusmiyati, 2016):

- 1) Kekerasan emosional atau psikis

Kekerasan yang terjadi pada anak yang *pertama*, kekerasan emosional atau psikis yakni meremehkan atau mempermalukan anak, berteriak di depan anak, mengancam anak, dan mengatakan bahwa ia tidak baik. Menurut jurnal dari Sururin, pengertian kekerasan psikis atau emosional yaitu situasi perasaan tidak aman dan nyaman yang dialami anak (Surur and Sholichatun, 2018). Kekerasan emosional adalah sikap atau perilaku yang bisa mengganggu perkembangan sosial atau kesehatan mental anak. istilah lain dari kekerasan emosional adalah kekerasan verbal, kekerasan psikis, kekerasan mental, ataupun kekerasan psikologis. Kekerasan emosional melibatkan perasaan berbahaya dari diri anak. bentuk dari tindakan kekerasan emosional meliputi: kekurangan dukungan positif misalnya pujian dari orang tua, ancaman secara verbal, membandingkan kemampuan anak dengan orang lain secara negative, meremehkan anak, menghina dengan memberikan julukan negative, menyalahkan anak, memberikan hukuman yang ekstrim, bullying, orang tua atau orang dewasa merendahkan anak, menganggap bodoh dan tidak berguna, Dipaksa melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki, Dibentak, Dipaksa mengamen atau menjadi pemulung.

Moffat menjelaskan bahwa dalam beberapa kasus kekerasan emosional yang ekstrim anak-anak akan belajar bahwa dunia merupakan tempat yang tidak aman bagi mereka dan tidak ada orang yang dapat mereka percaya. Hal ini akan membuat anak tidak mampu memberi atau menerima kasih sayang secara normal dan mereka tidak akan mudah menerima kasih sayang dari orang lain. Efek jangka panjang dari kekerasan emosional dapat dilihat dari hubungan anak tersebut dengan orang lain pada masa remaja dan dewasa. Anak mungkin akan menjadi terisolasi atau antisosial. Kemungkinan lain adalah anak akan terlibat penganiayaan baik secara fisik atau maupun emosi (Novita, 2012).

2) Penelantaran anak

Kekerasan yang *kedua*, kekerasan penelantaran anak merupakan penundaan dalam mencari perawatan kesehatan anak, mengusir anak dari rumah, tidak peduli pada pendidikan anak, kegagalan dalam memenuhi kebutuhan dasar anak (seperti tidak menyediakan makanan atau pengawasan yang memadai), kurang berkomunikasi dan tidak memberikan perhatian dan kasih sayang pada anak. Menurut Huraerah penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. dalam buku pedoman *pembinaan Anak telantar yang dikeluarkan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur* (2001:65) disebutkan bahwa yang disebut anak telantar yaitu anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Ciri-ciri yang menandai anak dikategorikan telantar adalah *pertama*, berumur 5-18 yang merupakan anak yatim, piatu, dan yatim piatu. *Kedua*, anak yang lahir dari hubungan seks di luar nikah dan kemudian mereka tidak ada yang mengurus karena orang tuanya tidak siap baik psikologis maupun ekonomi. *Ketiga*, anak yang lahir karena tidak direncanakan atau tidak diinginkan dan cenderung diperlakukan salah. *Keempat*, anak korban dari broken home karena perceraian orang tuanya yang hidup dengan kondisi keluarga bermasalah misalnya pemabuk, kasar, korban phk, dan terlibat narkoba (.

3) Kekerasan fisik

Kekerasan yang *ketiga* yaitu kekerasan fisik merupakan segala bentuk perlakuan yang menyebabkan luka atau cedera fisik pada anak. kekerasan fisik diartikan sebagai sebuah tindakan kelelaian orang tua yang menimbulkan bahaya fisik, termasuk kematian pada anak. Huraerah berpendapat bahwa kekerasan fisik adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang menimbulkan yang menimbulkan luka fisik atau kematian pada anak (<http://repository.uin-suska> diakses pada

tanggal 27 Mei 2022 pukul 22.00 WIB). bentuk kekerasan fisik antara lain memukul, menendang, menampar, menonjok, menampar, menyudut dengan api rokok, menggebrak meja, membanting pintu, dan melukai dengan benda tajam atau tumpul. Dampak dari kekerasan fisik terhadap anak perubahan anak menjadi diam atau bahkan bersifat agresif sebagai bentuk pertahanan perlindungan anak dari kekerasan.

4) Kekerasan Seksual

ECPAT (*End Child Prostitution In Asia Tourism*) Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dan seorang yang lebih tua atau anak yang lebih banyak nalar atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak tersebut dipergunakan sebagai objek pemuas bagi kebutuhan seksual pelaku. Kekerasan seksual menurut Soedikno Mertokusumo dalam Affandi adalah perilaku seksual yang dilakukan secara sengaja oleh seorang pria terhadap wanita yang bersifat merendahkan derajat yang tidak bisa diterima oleh wanita. Sedangkan secara umum, kekerasan seksual pengertiannya adalah seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau orang lain yang umurnya lebih tua yang memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual (<https://jurnalkemsos> diakses 30 Mei 2022 pukul 20.00 WIB). Perilaku kekerasan seksual tersebut dapat berupa kata-kata atau perbuatan kongkrit, fisik maupun non fisik. Bentuk-bentuk dari kekerasan seksual seperti: pencabulan, tindakan pemerkosaan, menyentuh tubuh anak secara seksual, dan menampilkan anak gambar tidak senonoh. Menurut Lyness kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan gambar porno, dan menunjukkan alat kelamin pada anak (Sri Maslihah, 2006:25-33). Selain itu, Kordi berpendapat bahwa kekerasan seksual meliputi

eksploitasi seksual dalam prostitusi atau pornografi pemaksaan anak untuk melihat kegiatan seksual, memperlihatkan kemaluan kepada anak untuk tujuan kepuasan seksual, stimulasi seksual, perabaan, memaksa anak untuk memegang kemaluan orang lain, hubungan seksual, incest, perkosaan dan sodomi (Kordi & Ghufroon, 2015:44). Jenis penganiyaan kekerasan seksual anak berdasarkan identitas pelaku diantaranya :

- a. *Familial Abuse* yaitu kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah dan termasuk menjadi keluarga inti. Meskipun sebagai pengganti orang tua yang mengasuh atau merawat anak.
- b. *Extrafamilial Abuse* yaitu kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Sebutan orang dewasa yang menyukai anak-anak adalah *pedophile*.

Bentuk-bentuk kekerasan menurut UNICEF (Adawiah, 2015) meliputi:

1. kekerasan fisik yaitu kekerasan yang dilakukan dengan sengaja dan atau dengan tenaga penuh terhadap bagian tubuh anak sehingga menyebabkan cedera fisik.
2. Kekerasan emosi berupa serangan terhadap perasaan martabat dan harga diri, anak, tindakan memperlakukan, menghina atau menolok anak yang menyebabkan luka psikologis.
3. Kekerasan seksual merupakan perlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak sepenuhnya dia mengerti atau tidak siap dari sisi perkembangannya. Kekerasan seksual berupa hubungan langsung seperti hubungan seks dengan anak atau non hubungan seperti memperlihatkan foto atau video pornografi.
4. Pengabaian terjadi ketika, orang tua, wali, atau pengasuh anak gagal menyediakan atau memenuhi kebutuhan dasar seperti pengasuhan, dukungan emosional, pendidikan, rasa aman,

sandang, pangan, papan, dan perhatian yang dibutuhkan untuk perkembangan secara fisik dan emosional.

5. Eksploitasi, terdiri dari situasi di mana seorang anak secara paksa dan dengan sengaja diperlakukan sebagai komoditas demi kepentingan ekonomi pihak pelaku. Eksploitasi seksual komersial atau pelacuran anak, pendonoran organ tubuh, perkawinan dini dan anak dijadikan imbalan sebagai pembayaran hutang, kehormatan atau keselamatan keluarga.
6. Perdagangan manusia, mencakup perpindahan anak secara tidak sah dari rumah mereka baik di dalam negeri maupun dari luar negeri, biasanya untuk keperluan eksploitasi, baik seizin orang tua atau pengasuhnya, orang tua mungkin tidak menyadari atau tidak mengetahui situasi yang dihadapi anak maupun karena akan mungkin diculik.
7. Diskriminasi, meliputi tindakan membeda-bedakan, mengecualikan atau membatasi anak, berdasarkan pada etnis, agama, rasa atau kelompok sosial, sehingga anak tidak dapat menikmati hak-haknya di bidang pendidikan, perawatan kesehatan, sosial, politik, budaya dan ekonomi serta bidang lainnya.

C. Dampak Psikososial

Psikososial adalah setiap perubahan dalam kehidupan individu, baik yang bersifat psikologi maupun sosial yang mempunyai pengaruh timbal balik. Masalah kejiwaan dan kemasyarakatan yang mempunyai pengaruh timbal balik, sebagai akibat terjadinya perubahan sosial dan atau gejala sosial dalam masyarakat yang dapat menimbulkan gangguan jiwa (Linda, 2017). Istilah psikososial pertama kali digunakan oleh Erik Erikson, seorang psikolog yang meneliti tentang tahapan perkembangan emosional manusia (Desmita, 2008:23). Menurut Erik Erikson menjelaskan bahwa istilah psikososial dalam kaitannya dengan perkembangan manusia berarti bahwa tahap-tahap kehidupan seseorang

dari lahir sampai mati dibentuk oleh pengaruh-pengaruh sosial yang berinteraksi dengan satu organisme yang menjadi matang secara fisik dan psikologis (Immanuel, 2016).

Sedangkan pendapat Aqib Muzakki (2016:142) mengartikan sebagai psikososial yaitu suatu kondisi yang terjadi pada diri seseorang yang mencakup aspek psikis dan sosial yang terjadi setelah adanya beban atau tekanan. Beban atau tekanan ini bisa dari diri sendiri, keluarga maupun lingkungan sekitar. Suatu kondisi pada diri seseorang yang mencakup aspek psikis dan sosial dapat mengalami perubahan dalam kehidupan seseorang yang mengakibatkan masalah psikososial. Problem psikososial dapat berupa pengalaman hidup yang buruk, stress, kurangnya dukungan sosial, ataupun masalah lain yang berkaitan dengan kesulitan seseorang untuk dapat berkembang. Problem psikososial sering dialami oleh semua individu dari berbagai usia baik orang tua, dewasa maupun anak-anak. Dalam penelitian ini objek yang diambil peneliti adalah anak korban kekerasan. Ketika jiwa diri dalam seseorang tidak sehat maka akan menjadi penyebab penyakit rohani yang akan berdampak ada kesehatan jasmani (adi sucipto). Problem psikososial yang terjadi pada anak korban kekerasan antara lain:

1. Faktor-Faktor Dampak Psikososial

Rendahnya moralitas dan mentalitas pelaku yang tidak dapat tumbuh dengan baik, membuat pelaku tidak bisa mengontrol nafsu atau perilakunya. Hal berikut faktor-faktor yang menjadi peluangnya:

- a. Anak disabilitas yang menjadi sasaran para korban kekerasan karena dianggap menguntungkan korban yang lemah diantara manusia lainnya.
- b. Faktor ekonomi, orang tua yang menyuruh anaknya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya karena keadaan ekonomi yang memprihatinkan.

- c. Faktor lingkungan yang tidak baik, bacaan-bacaan berbau porno, gambar-gambar porno dan film dapat menimbulkan rangsangan dan pengaruh bagi yang membaca dan melihatnya.
- d. Faktor kurangnya keharmonisan keluarga menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak. keluarga yang tidak harmonis cenderung terjadi kekerasan terhadap anak, baik dilakukan orang tua maupun saudara.
- e. Faktor status sosial keluarga. Semakin tinggi status keluarga maka semakin dihargai dan memiliki kekuasaan. Jika semakin rendah status keluarga maka akan dipandang rendah oleh orang lain (Sakalasastra, 2012).

Ayah dan ibu yang tidak harmonis cenderung bersikap tidak peduli dengan anaknya. Orang tua sibuk dengan permasalahan yang dihadapinya. Dengan demikian orang tua lalai dengan perkembangan dan pergaulan. Ketika anak membutuhkan perhatian dan perlindungan, maka anak mencari perhatian diluar rumah. Anak pelaku kekerasan pada dasarnya melampiaskan kekecewaanya yang belum terlaksana. Keluarga yang tidak harmonis maka struktur keluarga tersebut terganggu. Pendapat Agustin dkk (2008:5) mengatakan bahwa keadaan yang juga turut mempengaruhi terjadinya tindak kekerasan adalah latar belakang keluarga dan pola pengasuhan orang tua. Faktor lain yang mendorong terjadinya kekerasan pada anak adalah persepsi yang salah tentang cara mendidik anak. sebagian orang tua dan guru berpendapat bahwa mencubit dan berkata-kata dengan suara keras adalah cara terbaik untuk mendidik anak agar anak menurut. Hal ini merupakan kesalahan besar dalam mendidik anak sekaligus bentuk ketidakmampuan orang tua dan guru dalam mengomunikasikan sesuatu yang baik dan tidak baik kepada anak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Azmi (2013:19) menunjukkan ada dua faktor yaitu internal bersumber dari pribadi

anak seperti stress. Kondisi stress dapat mendorong tindak kekerasan seperti pada anak yang membutuhkan perhatian yang memiliki kecenderungan bertindak nakal yang menjurus pada tindak kekerasan. Anak hiperaktif cenderung melakukan tindakan yang bisa membahayakan dirinya maupun orang lain. Selanjutnya eksternal yaitu faktor bersumber dari luar pribadi anak, dari pendidik (orang tua, guru, pengasuh) lingkungan masyarakat seperti cara mendidik anak yang otoriter dan menggunakan cara kekerasan sehingga menjadi model bagi anak dalam berperilaku. Orang tua yang otoriter cenderung menggunakan aturan kaku dalam mendidik anak. pelanggaran anak oleh anak akan dihadapi orang tua dengan hukuman yang keras.

Rusmil (2004:60) menjelaskan bahwa penyebab atau risiko terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak dibagi ke dalam tiga faktor, yaitu: faktor orang tua /keluarga, faktor lingkungan sosial/ komunitas, dan faktor anak sendiri.

a. Faktor orang tua/keluarga

Faktor orang tua memegang peranan penting terjadinya kekerasan dan penelantaran pada anak. faktor-faktor yang menyebabkan orang tua melakukan kekerasan pada anak diantaranya: Praktik budaya yang merugikan anak, Kepatuhan anak kepada orang tua, Hubungan asimetris, Dibesarkan dengan penganiayaan, Gangguan mental, Belum mencapai kematangan fisik, emosi maupun sosial, terutama mereka yang mempunyai anak sebelum berusia 20 tahun dan Pecandu minuman keras dan obat (Batool and Abtahi, n.d.).

b. Faktor lingkungan sosial/ komunitas

Pada faktor sosial, seseorang biasanya dapat menarik diri, yang meruakan secara pelan tapi pasti mulai melepaskan diri dari kehidupan sosialnya atau dari pergaulan sekitarnya

(Fiana) .Kondisi lingkungan sosial juga dapat menjadi pencetus terjadinya kekerasan pada anak. faktor lingkungan sosial yang dapat menyebabkan kekerasan dan penelantaran pada anak di antaranya: Kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialistis, Kondisi ekonomi sosial yang rendah, Adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak adalah miliki orang tua sendiri, Status wanita yang dipandang rendah, Sistem keluarga patriarkal, dan Nilai masyarakat yang terlalu individualistis.

c. Faktor anak itu sendiri

Penderita gangguan perkembangan, dan menderita penyakit kronis disebabkan ketergantungan anak kepada lingkungannya Perilaku menyimpang pada anak.

Moore dan Parton, sebagaimana dikutip Fentini Nugroho (1992:41), mengungkapkan ada orang yang berpendapat bahwa kekerasan terhadap anak lebih disebabkan oleh faktor individual dan ada yang menganggap bahwa struktur sosial yang lebih penting. Mereka yang menekankan bahwa faktor individual mengatakan bahwa orang tua “berbakat” menganiaya anak mempunyai karakteristik tertentu seperti latar belakang masa kecil yang penuh kekerasan, sudah terbiasa menerima pukulan, dan ketidaktahuan orang tua dalam memberikan kebutuhan perkembangan. Dalam konteks struktur sosialnya, mereka lebih penting mempunyai argumentasi dan jaringan sosial yang memuaskan. Karen a jika tidak memiliki jaringan sosial, tidak cukup dalam menghadapi masalah yang sering memengaruhi tindakan kekerasan terhadap anak yaitu hubungan perkawinan suami istri (Fentini Nugroho,1992:41). Sedangkan Richard J. Gelles (2004:4-6) mengemukakan bahwa kekerasan terhadap anak terjadi akibat kombinasi dari berbagai faktor personal, sosial, dan kultural. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori utama yaitu: pewairsan kekerasan antar generasi, stress sosial, isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah dan struktur keluarga. Maka,

dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor kekerasan anak banyak terjadi di lingkungan sekitar terutama orang terdekat sendiri.

2. Indikator Dampak Psikososial

Kondisi kecemasan yang berlebihan dari dampak kekerasan anak akan berupa kesulitan melakukan aktifitas sehari-hari dan kesulitan dalam menjalani interaksi sosial dengan orang lain (Nihayah). Dampak kekerasan anak memiliki beberapa ciri-ciri diantaranya yaitu:

- a) Agresif dan lebih menantang. Sering berdebat, berkelahi, dan tidak patuh terhadap aturan yang berlaku.
- b) Perilaku *dellinquent*. Anti sosial dan melanggar peraturan. Seperti mencuri, bersalah namun tidak merasa bersalah.
- c) Perilaku maladaptif. Perilaku yang sulit melakukan adaptasi dilingungan sosialnya.
- d) Secara emosional anak akan mengalami stress, depresi, guncangan jiwa, perasaan bersalah, menyalahkan diri sendiri, insomnia, kecemasan, dan keinginan bunuh diri.
- e) Secara fisik korban mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, salah satu anggota tubuhnya terluka dan merasa tidak berdaya. Dampak dari kekerasan fisik akan menyebabkan keterlambatan perkembangan.
- f) Dampak psikologis yang dialami korban dan keluarganya dapat menjadi beban sepanjang waktu. Bahkan dalam beberapa kasus, korban pada akhirnya berubah menjadi pelaku karena balas dendam, sehingga menjadi siklus yang membahayakan masyarakat. Menurut para ahli pertumbuhan jati diri seorang anak diperoleh pada masa remaja. Oleh sebab itu, pelaku kejahatan seksual harus dihukum berat termasuk penghukuman sosial ("Child Abuse and Neglect - ScienceDirect," n.d.).

D. Upaya Penanganan Kekerasan Anak

Upaya yang berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar (Depdikbud, 2002:1250).

Dalam kamus estimologi, kata upaya memiliki arti yaitu yang didekati atau pendekatan untuk mencapai suatu tujuan (Nainfoe, n.d.). Poerdarminta mengatakan bahwa upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar. Peter Salim dan Yeni Salim (2005:1187) mengatakan upaya adalah bagian yang dimainkan atau bagian dari tugas utama yang harus dilakukan. Dalam penelitian ini, upaya dapat dipahami sebagai kegiatan aktivitas yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan dengan mengarahkan penanganan kekerasan anak. menurut Wahyu Baskoro upaya adalah usaha atau syarat untuk menyampaikan sesuatu atau maksud (akal, ikhtiar). Menurut Torsina upaya adalah kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan Sriyanto upaya adalah usaha untuk mencapai sesuatu. Berdasarkan pengertian diatas, maka yang dimaksud dengan upaya adalah usaha atau memecahkan suatu masalah dalam mengembangkan cita-cita belajar yang memberikan pengetahuan, dan pemahaman. Upaya perlindungan terhadap anak harus diberikan tersebut dengan dilakukan pertimbangan kepentingan anak yang terbaik bagi anak dengan mengingat haknya untuk hidup dan berkembang.

Upaya perlindungan terhadap anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat. Asumsi ini diperkuat dengan pendapat Age yang dikutip oleh Gosita yang telah mengemukakan dengan tepat bahwa “melindungi anak pada hakekatnya melindungi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara di masa depan” (Arif, 1989:87). Upaya lain yang dapat dilakukan adalah untuk mengurangi kekerasan terhadap anak yaitu dengan memberikan penyuluhan berupa nasehat kepada orang tua tentang pentingnya merawat anak baik dalam menjalankan kehidupan maupun dalam bidang agama. G.P. Hoefnagels mengutarakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana, dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan melalui mass media (Hartati, n.d.). Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam menangani kekerasan anak meliputi Peraturan Undang-undang. Pada tanggal 20 Oktober diadakan

sidang paripurna oleh DPR yang salah satu pembahasannya adalah pengesahan draft UU tentang perlindungan anak. Agar anak Indonesia merasa terlindungi, maka dalam UU tentang perlindungan anak mengatur sebuah lembaga yang bertugas melindungi dan mengawasi penegakan perlindungan anak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penanganan arti dasar yang berarti tangan. Penanganan memiliki arti yang menyatakan sebuah tindakan yang dilakukan dalam melakukan sesuatu. Penanganan juga dapat berarti proses, cara, perbuatan menangani sesuatu yang sedang dialami (“PENANGANAN KEKERASAN ANAK BERBASIS MASYARAKAT | Hasanah | Share : Social Work Journal,” n.d.). Penanganan dapat disimpulkan artinya proses, cara, perbuatan menangani, penggarapan Penanganan adalah kegiatan-kegiatan administratif dalam menangani daftar proposal di terima, meliputi pencatatan, penggandaan pengiriman dan pengarsipan. Dalam hal ini penanganan yang dibutuhkan adalah penanganan kasus kekerasan di LPA. Bagi anak yang menjadi korban tindak kekerasan, sebagian beruntung jika berhasil diselamatkan. Untuk memastikan agar anak-anak korban tidak mengalami trauma yang berkepanjangan dan bahkan mungkin juga tanpa sadar cenderung menjadi pelaku tindak kekerasan ketika mereka dewasa kelak, maka yang dibutuhkan tentu bukan sekedar proses rehabilitasi fisik, tetapi juga proses resosialisasi untuk menyembuhkan luka batin yang telah mengendap bertahun-tahun di kepala mereka. Jadi dapat disimpulkan bahwa penanganan kekerasan anak menggunakan proses yang begitu panjang.

a. Upaya Prevensi

Prevensi merupakan serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan pada anak di lingkungan keluarga, lingkungan sosial, dan bermain anak. Menurut Dalto dkk, (2007:90) prevensi adalah pencegahan suatu peristiwa atau perilaku tidak terjadi atau usaha antisipasi agar suatu peristiwa atau perilaku tidak terjadi. Dikutip dari artikel pengertian luas prevensi memiliki makna sebagai upaya yang secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan,

kerusakan, atau kerugian bagi seseorang atau masyarakat (Jeffy louis, 2018:13). Berbagai sistem yang bisa digunakan dalam upaya prevensi kekerasan terhadap anak yaitu :

1) Keluarga

Keluarga sangat berperan penting dalam upaya pencegahan kekerasan anak. keluarga sebagai lingkungan pertama bagi setiap orang dalam memberikan dukungan emosional, kasih sayang, nasehat, informasi, dan perhatian. Prinsipnya anak mendapatkan tempat yang aman, nyaman dan mendukung tumbuh kembang.

2) Institusi pendidikan

Institusi ini berperan sebagai penyelenggara proses pendidikan baik dalam kaitannya dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selain itu, anak harus diajarkan terkait materi pelajaran bermoral dalam beretika.

3) Institusi peradilan

Diperlukan dalam mewujudkan kesejahteraan anak. ketika keluarga dan masyarakat sudah tidak berfungsi dalam mengendalikan perilaku masyarakat, maka diperlukan pendekatan secara hukum (Hasanah, 2015: 85-86).

Dalam pendapat Sundberg mengatakan memiliki tiga tingkat prevensi berupa, Prevensi primer bertujuan untuk mengurangi terjadi gangguan mental pada masyarakat secara umum. Selanjutnya ada prevensi sekunder bertujuan untuk mengurangi durasi atau meringankan gangguan yang sudah mulai terjadi. Terakhir prevensi tersier bertujuan untuk mengurangi efek dari gangguan yang sudah berkembang dan mencegah kekambuhan (sundberg, 2007:40). Program prevensi yang dilakukan melalui lokakarya, seminar, pelatihan, diskusi kelompok, pemutaran film, poster, maupun sarana tradisional di pandang tidak membosankan. Pelaksanaan program prevensi dapat area terbuka alam bebas atau kelompok temu (Stockdale,1996:09). Sedangkan menurut Elwes dan

Simnet mengungkapkan bahwa program prevensi dini dapat dilakukan dengan cara promosi kesehatan. Promosi kesehatan merupakan upaya untuk meningkatkan dan mengontrol kesehatan diri seorang(Elwes & Simnet,1994:07).

b. Upaya Rehabilitasi

Penanganan anak yang berperan penting dalam sistem dasar perubahan adalah pihak-pihak anak, keluarga, teman dekat, masyarakat, pemerintah, pekerja sosial, psikolog, dan lembaga pelayanan sosial. Pihak-pihak tersebut merupakan pihak yang mudah mempengaruhi proses perubahan pada praktek pekerja sosial(Hasanah, 2015:88) misalnya : *pertama*, sistem penerima manfaat yaitu anak korban kekerasan. *Kedua*, sistem sasaran target yaitu orang tua, teman dekat dan orang-orang yang secara sosial psikologis mampu memberikan dukungan dalam proses rehabilitasi sosial. *Ketiga*, sistem kegiatan yaitu masyarakat, instansi pemerintah sektoral, dan lembaga pelayanan sosial. Keempat, pelaksana kegiatan yaitu pekerja sosial professional, psikolog dan psikiater. Keterlibatan mereka dalam proses rehabilitasi sosial sangat menentukan tujuan pemulihan pada korban(Suradi,2005:117).

Upaya memasukan problem kekerasan pada anak sebagai bagian tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Hal ini menuntut seluruh elemen bangsa dan semua pihak untuk komitmen dalam melakukan penanggulangan terjadinya kekerasan pada anak dimanapun serta menyediakan pusat-pusat pelayanan untuk melakukan rehabilitasi medis maupun psikososial pada anak. Upaya yang dapat ditempuh dalam rangka penanggulangan kekerasan terhadap anak adalah memasukan perlindungan anak dari kekerasan ke dalam kurikulum yang dimulai dari tingkat sekolah dasar. Diharapkan anak, guru, orang tua memahami berbagai aspek seperti kesehatan, sosial, hukum dan mental yang berkaitan dengan kekerasan anak (. selain itu, penanggulangan yang lainnya berupa pengendalian tayangan terhadap media massa pada pihak

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk tidak mempertontonkan tindak kekerasan (Uswatun Hasanah & Tri Raharjo, 2015 : 85-88).

E. Lembaga Perlindungan Anak (LPA)

Lembaga perlindungan Anak adalah organisasi pegiat perlindungan anak yang kelebagaannya terdaftar pada menteri hukum dan HAM. Sebagai lembaga independen yang aktif menjalankan kegiatan pemenuhan hak dan kepentingan terbaik untuk anak sejak tahun 1997 (Wahidah, 2020). LPA secara konsisten aktif memperjuangkan dan mengajukan hak-hak anak di Indonesia melalui penanganan dan pendampingan kasus, advokasi, publikasi, monitoring dan evaluasi berkala. bahwa pelaksanaan korban pelecehan seksual di LPA bisa menggunakan bimbingan Konseling Klien. Beberapa perhatian khusus LPA adalah kekerasan, eksploitasi, trafficking, penculikan, penelantaran, pelecehan seksual, penahanan bayi dan perebutan hak asuh, anak berhadapan dengan hukum, akte kelahiran dan hak sipil, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, anak-anak pinggiran, anak-anak korban bencana, dan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Berdasarkan data wawancara awal yang didapat peneliti, pihak” yang bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPA) seperti Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Dinas Kesehatan, rumah sakit, dan Dinas Sosial (Dinsos) menggunakan pelayanan konseling anak dalam teknik *Play Therapy* (Terapi bermain). *Play Therapy* (terapi bermain) adalah bentuk-bentuk pengalaman bermain yang direncanakan sebelum anak menghadapi tindakan keperawatan untuk membantu strategi koping mereka terhadap kemarahan, ketakutan, kecemasan, dan mengajarkan kepada mereka tentang tindakan keperawatan yang dilakukan selama hospitalisasi (Dera Alfiyanti, 2007:61). Teknik tersebut sejalan dengan penanganan yang dilakukan oleh lembaga penaungan kekerasan anak yaitu LPA.

Menurut Abu Huraerah(2006:37), Lembaga Perlindungan Anak (LPA) merupakan satu-satunya lembaga yang kompeten dan concern dalam membela hak-hak anak. Intervensi bisa diajukan oleh lembaga ini ketika

proses persidangan dilakukan dan pengadilan harus mempertimbangkan hak intervensi ini sebagai bagian dari tuntutan pihak ketiga yang dirugikan. Menurut pasal 76 UU NO 35 Tahun 2014(UUD pasal 76, 2014:35) tentang perubahan atas Undang-undang RI no 23 tahun 2002, Komisi Perlindungan Anak bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak, menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak Anak, melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak anak, melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak dan memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang ini (Marzuki and Mariati, 2022).

LPA juga berperan dalam pengawasan dan memberikan masukan sejauh mana instansi atau lembaga terkait merawatt dan mengawasi situasi anak yang bersangkutan. LPA dalam menangani kasus anak korban tindak pidana kekerasan atau penganiayaan akan menyerahkan anak tersebut kepada mitra terkait yaitu kementerian sosial agar anak tersebut dapat dijaga dan dirawat sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa memiliki rasa trauma pada saat dewasa nanti (Livinus & Rahmawati,2003).

F. Urgensi Layanan Konseling Anak Sebagai Upaya Menangani

Dampak Psikososial Anak Korban Kekerasan

Usaha dalam melayani anak korban kekerasan yang dapat membawa dampak psikososial anak, maka layanan konseling anak berupaya untuk melakukan penanganan berupa kegiatan. Dalam kegiatan tersebut, banyak proses yang harus dilakukan. Karena anak yang mengalami dampak psikososial anak korban kekerasan tidak mudah untuk mengatasinya. Membutuhkan waktu yang lama dalam proses pemulihan dalam melupakan kejadian tersebut. Konseling pada anak cenderung di fokuskan kepada evaluasi pada korban yang mengalami kekerasan. Diperkuat dengan pendapat Geldard (2011) bahwa konseling anak mampu

memberikan ruang waktu anak untuk bercerita dengan konselor tanpa ada rasa takut dan rasa terintimidasi. Konseling anak memberikan sebuah proses layanan yang sangat baik diterapkan untuk anak. Seorang konselor wajib melakukan kegiatan bersama anak melainkan bermain bersama, mewarnai atau sekedar bertukar cerita satu sama lain. Sebab, dampak psikososial kepada anak bisa menyita

Konseling anak sangatlah penting dilakukan untuk anak korban kekerasan, karena dalam konseling anak berguna untuk membantu klien agar dapat mengeksplorasi pilihan yang dimiliki (Nahdhiyah). Menggunakan layanan konseling anak sebagai upaya menangani dampak psikososial adalah untuk mengurangi kekerasan anak di lingkungan sekitar. Selain itu, bisa menjadi layanan yang bisa digunakan konselor untuk melakukan pendekatan kepada anak korban kekerasan agar mendapatkan hasil permasalahan. Dalam proses hal ini, orang tua sangat berperan melindungi anaknya dari berbagai macam tindakan atau perlakuan orang lain. Maka dari itu, perlu adanya kesadaran rasa peduli orang tua terhadap anak dalam dampak psikososial anaknya setelah menjadi korban kekerasan. Karena setelah menjadi dewasa, ketika ingatan masa lalu tentang kekerasan masih melekat, sebagian besar anak itu akan menjadi pelaku selanjutnya. Oleh sebab itu, dampak psikososial anak harus diperhatikan supaya anak mampu bersosialisasi dengan lingkungannya dan tidak takut saat melihat kejadian serupa dan memulihkan kondisi anak apabila anak mengalami hambatan atau kesulitan.

BAB III

LAYANAN KONSELING ANAK DALAM MENANGANI DAMPAK PSIKOSOSIAL ANAK KORBAN KEKERASAN DI LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) KENDAL


A. Gambaran Umum Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kendal

1. Profil LPA

pengertian LPA menurut lampiran Kepmensos RI No. 81/HUK/1997 merupakan wahana kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan perlindungan bagi anak, yang bersifat independen dan non pemerintah serta memfokuskan kegiatannya semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan. Jadi bisa disimpulkan bahwa LPA adalah organisasi independen sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak, yang proses kelahirannya tidak terlepas dari pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, LSM, Ormas dan Stakeholder. Tujuan pembentukan LPA adalah memberikan bantuan perlindungan kepada anak sehingga hak-haknya dapat diwujudkan secara optimal.

Sejarah awal mulai berdirinya LPA menurut penuturan (Pak Samsul Ridwan, pada 23 September 2022 di hotel C3) LPA dimulai pada tanggal 5 Desember 1997 sesuai SK Mensos No. 81/HUK/1997 sebagai tindak lanjut dari Pencanangan Gerakan Nasional Perlindungan Anak (GNPA). GNPA adalah pelaksa pembentukan LPA sebagai wadah untuk usaha nasional dalam perlindungan anak dilakukan pada acara puncak Hari Anak Nasional pada tanggal 23 Juli 1997 yang diperkuat oleh SK Mensos RI nomor 63/HUK/1997 tentang penggunaan logo yang difasilitasi oleh Depsos dan Unicef. Pada tanggal 24 Februari 1998 SK Mensos No. 9/HUK/1998 menerbitkan tentang pengukuhan kepengurusan LPA pusat dan tim asistensi LPA yang akan membantu seluruh kegiatan LPA. Dilanjutkan pada tanggal 24-25 April 1998 lokakarya Perlindungan Anak dihadiri Depsos, 6 segmen dan unsur daerah. Pertemuan antara LPA dan asistensi LPA (Berkaitan dengan independensi LPA) dilakukan kembali pada tanggal 11-13 Juni 1998. Pembahasan status LPA dibahas kembali pada tanggal 16-17 September 1998 dengan membentuk komite atau komisi Nasional Perlindungan Anak yang dipilih melalui forum Nasional Perlindungan Anak. Hari berikutnya pertemuan yang membahas terkait pemilihan kepengurusan komnas PA, di fasilitasi oleh Depsos dan Unicef yang dihadiri oleh 6 segmen terpilih 11 orang pengurus Komisi Nasional Perlindungan Anak yang diketuai umum oleh Dr. Seto Mulyadi. Dengan

terlebih dahulu mendesionerkan kepengurusan LPA, juga diresmiskan status LPA dan membahas program kerja LPA tersebut dilakukan kembali pada tanggal 26-27 Oktober 1998 (profil LPA Jateng). Nama LPA sendiri sempat berubah-ubah dikarenakan perubahan kepemimpinan. Berikut ini keputusan lembaga kelembagaan LPA yang diterbitkan oleh Pemerintah RI No 7 tentang Dinamika



Gambar 3.1 Mekanisme Layanan Konseling Anak

Lembaga LPA telah menyebar di seluruh Indonesia. Salah satunya berada di kota Kendal. Terbentuknya LPA di kota Kendal terjadi pada tahun 2017. Tim PPT (Pemberdayaan Perlindungan Terpadu) Larasati salah satu karyawan yang bernama bapak Ainur Rofiq bertemu dengan ibu Yohana Pamungkas lalu mereka bekerjasama untuk membuat Lembaga Perlindungan Anak (LPA) di daerah Kendal. Kasus pertama kali yang ditangani oleh mereka adalah kekerasan rumah tangga. LPA kabupaten Kendal bergerak dibidang sosial. LPA Kendal bertugas untuk memantau, memajukan, dan melindungi hak-hak anak serta mencegah berbagai pelanggaran hak anak demi terpenuhinya hak-hak dasar anak dan terwujudnya kebijakanyang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak di tingkat Kabupaten Kendal. Kegiatan LPA sangat progresif begitu dengan kepengurusannya maka berdasarkan Surat Keputusan (SK) dengan nomor :

035 /lpa-indonesia /A/III/2018 tentang penetapan kedudukan, hubungan dan komposisi organisasi Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Kendal dengan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) dimana didalamnya terbentuk telah terbentuk struktur kepengurusan LPA Kabupaten Kendal.

Dengan terbentuknya susunan kepengurusan LPA Kabupaten Kendal diharapkan dapat menyadarkan masyarakat bahwa penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak dan menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama baik oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua (wawancara pada Bapak Ainur Rofiq tanggal 18 September 2022 pukul 11.00 WIB).

2. Dasar Hukum

dasar hukum yang di gunakan LPA untuk melindungi atau membela anak sebagai berikut:

- a) UUD No 23 Tahun 2002 yang diganti menjadi UUD No 35 Tahun 2014 mengenai tentang perlindungan anak.
- b) UUD No 4 Tahun 1979 pasal 2-8 tentang kesejahteraan anak.
- c) Keputusan Presiden No 39 Tahun 1990 tentang ratifikasi konvensi Hak Anak.
- d) Keputusan Menteri Sosial Nomor 81/HUK/1997 tentang pembentukan Lembaga Perlindungan Anak.
- e) Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 274/HUK/2016 tentang pengukuhan Kepengurusan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia periode tahun 2016-2021.
- f) Akta Notaris Nomor 10 Tanggal 13 Mei 2016 perihal pendirian perkumpulan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia.
- g) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0058972. AH.01.07 yang dicetak pada Tanggal 25 Mei 2016 tentang pengesahan pendirian badan Hukum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia.

- h) Surat forum Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Kendal Nomor 007/LPAI-Kdl/II/2018 tentang permohonan SK LPA Kabupaten Kendal, tanggal 17 Februari 2018 (Profil LPA Kendal).

3. Letak Geografis LPA

Lembaga perlindungan Anak (LPA) Kendal adalah lembaga kemasyarakatan di tingkat Kabupaten Kendal yang memiliki hubungan semi formal dengan pemerintah daerah, yang fungsinya terutama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak anak dan isu-isu perlindungan anak, pemantauan pelaksanaan hak-hak anak, pendampingan anak-anak dan juga bagi anak-anak korban kekerasan, dan eksploitasi. LPA Kendal sekretariatnya dan tempat perkumpulannya di Desa Sukolilan Rt 03/Rw 02 Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah. Letaknya di arah tikungan pondok Nurul Quran yang berada sebelah kiri dari pondok tersebut. Pondok Modern Slamet dari arah Semarang lurus sedikit ambil jalur kanan (wawancara Pak Ainur Rofiq 18 september 2022 pukul 11.00 WIB).

4. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya kesejahteraan anak melalui pemenuhan hak-haknya dan mewujudkan masyarakat yang menghargai hak-hak anak.

b. Misi

1. Melaksanakan usaha perlindungan anak yang mengalami gangguan atas hak-haknya.
2. Melakukan fungsi pencegahan, rehabilitasi, pengembangan, dan pengentasan.
3. Menumbuh kembangkan kesadaran pemerintah dan masyarakat agar berperan aktif melaksanakan upaya perlindungan anak.
4. Menjalankan kerja dan bekerjasama dengan semua pihak yang berkepentingan dan terkait untuk kepentingan anak.
5. Mempengaruhi pembuatan peraturan perundang-undangan, maupun kebiasaan agar hak-hak anak terpenuhi (Profil LPA Kendal).

5. Tujuan

Ikut mewujudkan tatanan kehidupan yang mampu memajukan dan melindungi anak dan hak-haknya, serta mencegah dan menanggulangi pelanggaran terhadap anak, sehingga dapat melaksanakan kewajiban di dalam keluarga dan masyarakat.

6. Tugas

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Lembaga Perlindungan Anak Indonesia mempunyai tugas :

- a) Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan

masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

- b) Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.

Pada tanggal 17 Oktober 2014, tugas direvisi menjadi UU Nomor 35 Tahun 2014 yaitu:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Anak.
- 2) Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan Anak.
- 3) Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan Anak.
- 4) Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak Anak.
- 5) Melakukan mediasi atas sengketa Pelanggaran Hak Anak.
- 6) Melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak.
- 7) Memberikan laporan kepada pihak yang berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang (Profil LPA Kendal).

7. Fungsi

Pencegahan, Rehabilitasi, pengembangan, dan penunjang agar kelangsungan hidup, tumbuh kembang anak, dan perlindungan akan hak-hak anak dapat terjamin sesuai dengan harkat dan martabat yang layak bagi kemanusiaan (Profil LPA Kendal).

8. Program Kerja

Program kerja yang dilakukan di LPA Kendal berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Ketua LPA Jateng yaitu (Yohanna Mintoasih Pamungkas, SE. pada tanggal 24 September 2022 pukul 16.00 WIB di Hotel C3):

a) Kebijakan Advokasi

Advokasi bertujuan untuk membantu klien dalam menegakkan hak-hak mereka untuk menerima sumber-sumber dan pelayanan. Kebijakan program Hukum yang dilaksanakan oleh LPA Kendal adalah memberikan pendampingan. Pendampingan yang dilakukan saat proses korban melakukan pelaporan di kantor polisi atau LPA mendatangi korban kerumahnya ketika korban takut untuk melapor. Pendampingan yang diberikan berupa pendampingan medis, psikologis, dan yuridis. Pendampingan ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan anak.

Tujuannya untuk mendapatkan sikap baik dari korban supaya mau mengatakan permasalahan yang dialami. Selain melakukan pendampingan, LPA juga memberikan perlindungan sesuai UUD Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu:

“Upaya yang diberikan yaitu upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi sanksi korban ahli baik fisik mental maupun sosial, pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui upaya rehabilitasi baik dari lembaga maupun diluar lembaga. Kebijakan advokasi lainnya menggunakan diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana (wawancara Yohanna Mintaesih Pamoengkas pada tanggal 24 September 2022).

Pencegahan yang dilakukan LPA Kendal telah di jelaskan oleh Pak Ainur Rofiq (tanggal 18 September 2022) selaku sekretaris di LPA Kendal. Beliau

mengatakan bahwa pencegahan ada dua yang digunakan yaitu :

1. Prevensi

Prevensi merupakan kegiatan yang digunakan untuk mencegah adanya gangguan atau kerusakan di masyarakat. Dari hasil wawancara peneliti Pak Rofik mengatakan

“Prevensi adalah pencegahan suatu peristiwa atau perilaku tidak terjadi atau usaha antisipasi agar suatu peristiwa atau perilaku tidak terjadi. Salah satunya menggunakan sitem pendekatan masyarakat. Seperti melakukan kegiatan penyuluh di balai desa menerangkan kepada masyarakat upaya apa saja yang bisa dilakukan masyarakat dalam mencegah terjadinya kekerasan anak. selanjutnya ada pendekatan keluarga. Metode yang digunakan dengan himbauan kepada saudara-saudara keluarga korban kekerasan, untuk selalu waspada akan dunia pergaulan anak. Selain itu, menggunakan metode pendidikan engan cara melakukan sosialisasi kepada anak dan guru bagaimana ketika kita melihat kekerasan disekitar kita dan bagaimana menanganinya atau bahkan bagaimana mencegah kejadian tersebut agar tidak terjadi. Yang terakhir bantuan peradilan apabila sosialisasi yang dilakukan LPA tidak ada hasilnya maka jalur akhir yang tepat adalah bantuan peradilan” (wawancara pak Rofik tanggal 18 September pukul 12.30 WIB).

2. Reintegrasi

Menurut pendapat dari pak Rofik Pemulangan dan Reintegrasi sosial adalah:

“Apabila korban sudah merasa kondisi psikologisnya sudah membaik maka pemulangan dan kembali reintegrasi sosial dilakukan untuk meningkatkan keberdayaan korban sehingga bisa menjalani kehidupannya kembali. Dengan mengembalikan atau menyatukan kembali keluarga, saudara, dan lingkungan masyarakat yang menerima korban.

b) Penanganan atau respon kasus

Rehabilitasi adalah bentuk penanganan anak yang berperan penting dalam sistem dasar perubahan adalah pihak-pihak anak, keluarga, teman dekat, masyarakat, pemerintah, pekerja sosial, psikolog, dan lembaga pelayanan sosial. Pihak-pihak tersebut merupakan pihak yang mudah mempengaruhi proses perubahan pada praktek pekerja sosial (Hasanah, 2015:88) Peneliti telah melakukan wawancara kepada pak Rofik mengatakan:


“Bahwa penanganan kasus korban kekerasan menurut Suradi (2005:117) *pertama*, sistem penerima manfaat yaitu anak korban kekerasan. *Kedua*, sistem sasaran target yaitu orang tua, teman dekat dan orang-orang yang secara sosial psikologis mampu memberikan dukungan dalam proses rehabilitasi sosial. *Ketiga*, sistem kegiatan yaitu masyarakat, instansi pemerintah sektoral, dan lembaga pelayanan sosial. Keempat, pelaksana kegiatan yaitu pekerja sosial profesional, psikolog dan psikiater. Keterlibatan mereka dalam proses rehabilitasi sosial sangat menentukan tujuan pemulihan pada korban” (tanggal 18 September 2022).

9. Pendanaan

Sumber pendanaan di LPA di Kendal selama ini masih dengan swadana pengurus dan anggota LPA Kendal.


10. Struktur Organisasi

SUSUNAN KEANGGOTAAN KEPENGURUSAN LPA KABUPATEN KENDAL PERIODE 2022-2023



Gambar 3.2 Struktur Organisasi LPA Kendal

11. Mekanisme Layanan Konseling Anak



Bentuk pelaporan online, bisa dilakukan dengan tahapan yang dimulai dari mengisi formulir yang telah tersedia di media online atau website LPA Kendal. Setelah itu, baru LPA Kendal mengoreksi permasalahan yang terjadi dan melakukan tindakan selanjutnya yaitu berupa wawancara terhadap korban atau pelapor yang bersangkutan. Apabila permasalahan bersifat ringan, maka bisa diselesaikan secara damai. Namun tidak bisa menggunakan jalur hukum.

Sedangkan bentuk pelaporan offline, korban atau pelapor mendatangi tempat LPA Kendal atau melaporkannya kepada salah satu anggota LPA Kendal untuk diproses ketahap selanjutnya. Lalu, pihak LPA Kendal melakukan tindakan dan tahap kunjungan ke rumah korban. LPA mengantarkan ke jalur hukum untuk ditindak lanjuti. Sebenarnya hampir sama dalam bentuk pelaporan, hanya saja tahap awal yang berbeda menggunakan media pengisian formulir dan penyampaian yang dilakukan secara langsung.

Mekanisme pelayanan pelaporan di LPA berdasarkan observasi peneliti, memiliki beberapa tahapan. Tindakan yang dilakukan yaitu rujukan sesuai UUD nomer 23 Tahun 2002 yang diganti menjadi UUD 35 Tahun 2014 yang berbunyi “ *Anak di dalam dan lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik atau pihak lain*” dari pihak yang melapor. Kemudian bentuk strukturalnya bekerjasama dengan pihak terpadu apabila terjadi luka fisik, seperti rumah sakit dan dinas kesehatan untuk penanganan anak yang terindeksi kekerasan seksual. Selanjutnya, hasilnya atau visum dikirimkan kepada pihak kepolisian untuk penyelidikan. Namun jika psikisnya yang terganggu maka bekerjasama dengan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dimana pusat tersebut menyediakan layanan konseling anak. setelah itu, melakukan edukasi kepada orang tua korban terkait peristiwa yang dialami anak. terakhir tahap pemulihan menggunakan upaya reintegrasi dan rehabilitasi yang bekerjasama dengan pihak dingsos. Dari pihak dingsos mempunyai relawan yang bernama satuan bakti sosial yang tujuannya untuk mendampingi korban. Berikut bentuk skema mekanisme pelayanan LPA yakni:

Gambar 3.3 mekanisme layanan konseling



Pemerintah telah mengatur dalam perlindungan terhadap anak-anak di Indonesia dalam Undang-undang nomer 4 Tahun 1979 tentang

kesejahteraan anak mengatur mengenai hak-hak anak dalam pasal 2 sampai dengan pasal 8. Salah satunya dalam pasal 2 ayat 1 bahwa “ anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar(UUD,1979:04).

Pertama, penanganan sosial berupa berupa pengembalian nama baik korban pernyataan bahwa mereka tidak bersalah. Kedua, penanganan kesehatan yang berkaitan dengan reproduksinya maupun psikisnya seperti korban yang mengalami depresi, trauma, dan tekanan psikologis. Ketiga, memberikan penanganan ekonomi berupa ganti kerugian akibat kekerasan seksual terhadap anak. Keempat, penanganan hukum agar korban mendapatkan keadilan, pelaku mendapatkan sanksi serta menghindari Jatuh korban berikutnya. Melakukan edukasi kepada orang tua dengan menjelaskan kepada anak dengan pemulihan. Pemulihan bisa keintegrasi dan rehabilitasi kerjasama dengan dinsos. Dinsos memiliki relawan satuan bakti pekerja sosial. Bantuan tersebut dapat membantu korban agar memulihkan psikis korban dan mendampingi korban. Peran LPA adalah fungsi mengembalikan fungsi sosial anak. Yang tadinya merasa takut, kembali ke dunia mereka menjadi anak-anak yang ceria. Adapun penanganan yang dilakukan menggunakan beberapa upaya.

Pada Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak itu merupakan salah satu fungsinya bahwa LPA melaporkan apabila ada dugaan terjadinya pelanggaran dan LPA juga bekerjasama dengan pihak kepolisian apabila di LPA tidak dapat menyelesaikan secara mediasi, tidak ada jalan keluarnya dan yang bersengketa mau melanjutkan ke jalur hukum maka LPA langsung menindaklanjuti ke P2TP2A(Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) karena bisa mendampingi korban ketimbang LPA. Selain itu, LPA dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban

tindak kekerasan atau penganiayaan adalah hanya sebatas menjadi lembaga pengawas yakni apabila ada masyarakat yang melaporkan terjadi kekerasan atau penganiayaan terhadap tindak kekerasan.

Bentuk layanan yang tersedia di LPA Kendal adalah *Pertama*, menerima pelaporan atau pengaduan atas kasus yang dialami korban dengan cara mengisi formulir pengaduan berbentuk online maupun offline. *Kedua*, penegakan hukum agar korban mendapatkan keadilan, pelaku mendapatkan sanksi serta menghindari Jatuh korban berikutnya. *Ketiga*, penanganan kesehatan yang berkaitan dengan reproduksinya maupun psikisnya seperti korban yang mengalami depresi, trauma, dan tekanan psikologis maka tindakan lanjutan dibawa ke puskesmas untuk visum apabila bukti klien tidak terlihat. *Keeempat*, memberikan penanganan berupa konseling agar klien merasa tenang dan tidak merasa ketakutan. Jika korban masih merasa takut, maka kita tempatkan dia di tempat rehabilitasi. *Kelima*, monitoring yang dilakukan untuk mengetahui kondisi korban selanjutnya dengan datang kerumah korban. Perlunya penguatan psikososial korban agar bisa menjalani kehidupan sehari-hari dengan tenang tanpa merasakan kecemasan. Lalu, Melakukan edukasi kepada orang tua dengan menjelaskan kepada anak dengan pemulihan tahap selanjutnya apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi korban tidak mengingat kejadian itu (profil LPA Kendal).

Lebih jelasnya mengenai prosedur layanan di LPA Kendal, dipaparkan oleh mba Khoiriyah yang mengatakan “ LPA Kendal memiliki 5 pelayanan yaitu pelaporan atau pengaduan, penegakan hukum, bantuan, atau pendampingan kepada korban. Kesehatan atau medis, konseling dan jika korban ingin mendapatkan keamanan maka direhabilitasi. Yang terakhir monitoring yang dilakukan untuk meninjau tindakan selanjutnya apakah korban mengalami dampak psikososial yang cukup parah. Selanjutnya LPA melakukan tindakan kerjasama

dengan DP2KBP2PA kabupaten Kendal. Berikut proses runtutan pengaduan pelayanan di Kendal yaitu :

a. Pelayanan Pengaduan

Berbagai kasus tersebut bisa dilaporkan melalui RT/RW, kelurahan, telepon langsung ke unit PPA kepolisian Kota Kendal, menghubungi tim profesi LPA Kendal kabupaten Kendal (psikolog, medis, pendidik atau dinas pendidikan). Setelah itu datang langsung ke sekretariat LPA Kendal kabupaten Kendal atau atau melapor DP2KBP2PA Kabupaten Kendal.

“Jika terjadi kasus maka pelapor diwajibkan mengisi formulir dari LPA. Bentuk pelaporan bisa online ataupun offline. Setelah itu, baru ditindak lanjuti oleh pihak LPA Kendal. Apabila tidak ada laporan, maka dari pihak LPA tidak melakukan tindakan karena tidak ada kasus yang melapor maka pihak LPA tidak bisa memberikan tindakan” (wawancara kepada konselor II yaitu mba khoiriyah pada tanggal 4 November 2022 pukul 14.00 WIB).

b. Pelayanan penegakan dan bantuan

Pelayanan ini diberikan apabila saat korban mendapatkan ancaman, tekanan, tindakan pengusiran, pengucilan atau tindakan kekerasan kembali maka akan diberikan layanan yang melindunginya secara hukum.

“Layanan yang diberikan meliputi konsultasi hukum, perlindungan hukum, pendampingan hukum, keadilan, penanganan hukum yang bekerjasama dengan LBH Kendal, DP2KBP2PA, unit PPA Polres Kendal, PPT-PKPA Larasati, Pengadilan Negeri Kendal, Kejaksaan Negeri Kendal, dan LPA Pusat” (wawancara mab Khoriyah pada tanggal 4 November pukul 14.30 WIB).

c. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan atau medis diberikan sebagai layanan pemeriksaan visum repertum, rekam medik (bagi korban

kekerasan fisik dan seksual) yang merujuk ke Puskesmas Kendal dengan Dr. Nurrochim. Mba Khoiriyah mengatakan bahwa

“Pelayanan kesehatan hanya dilakukan untuk korban fisik dan seksual. Karena hal tindakan tersebut tidak bisa dilihat secara kasat mata. Harus dilakukan visum terlebih dahulu baru terbukti pelaku sebenarnya” (wawancara mba Khoiriyah 4 September 2022).

d. Pelayanan konseling dan Rehabilitasi

Pelayanan ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan korban, sebagai sarana untuk menguatkan kondisi psikis/ kejiwaan korban. Dari hasil wawancara peneliti kepada Bapak Rofik beliau mengatakan :

“Konseling dilakukan agar mendapatkan anak bisa mengungkapkan kejadian yang telah dialaminya. Ketika anak takut untuk menceritakan, biasanya menggunakan orang terdekat untuk memancing supaya anaknya mau mengungkapkan. Namun apabila hal tersebut tidak berpengaruh maka menggunakan konseling anak yaitu menyuruh anak untuk menggambar kejadiannya. Selain itu mengajaknya untuk bermain dan memberinya sebuah makanan agar anak merasa nyaman kepada konseling atau psikater saat dimintai keterangan. Apabila korban merasa terancam jiwanya maka korban dishelter (rumah aman) diberikan kegiatan rehabilitatif yang berupa konseling rehabilitasi. Tempat rehabilitasi berada di Ungaran dengan diberikan kegiatan yang bermanfaat untuk kehidupan selanjutnya dengan sesuai bakat anak tersebut. Kegiatan tersebut contohnya seperti pelatihan menjahit, otomotif, memasak dan lain-lain. Ketika anak putus sekolah, maka anak akan diberikan kejar paket agar bisa menyelesaikan pendidikannya” ujar beliau (Wawancara tanggal 18 September 2022 pukul 12.30).

e. Pelayanan Monitoring

Pelayanan Monitoring merupakan yang bergerak secara langsung terkait dengan kondisi korban yang asli. Monitoring memiliki tujuan untuk mengetahui faktor apa

saja penyebab dari kekerasan anak. Mba Khoriyah mengatakan :

“pelayanan monitoring fungsinya untuk pengawasan kepada korban agar korban tidak merasa takut (wawancara pada tanggal 28 Oktober 2022).

Melakukan upaya penanganan melalui sosialisasi, psikoedukasi seksual, dan berbagai kegiatan lainnya. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kekerasan perempuan dan berbasis gender. Upaya penanganan di LPA Kendal salah satunya investigasi. Investigasi dapat dilakukan berdasarkan penerimaan laporan langsung (berasal dari LSM/ media massa/rujuka polisi meliputi kunjungan kerumah korban, dan meminta korban untuk melakukan kunjungan di LPA Kendal. Apabila investigasi yang dilakukan pengaduan tidak langsung mengetahui kasus yang dialami korban maka dilakukan penjemputan korban untuk memberi rasa aman korban dari kejahatan dengan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk mendapatkan bantuan atau perlindungan hukum. Setelah itu, menempatkan korban dirumah aman sementara (shelter). Selanjutnya pemeriksaan kondisi kesehatan yang diperlukan oleh korban misalnya visum et repertum, rekam medik (bagi korban kekerasan fisik dan seksual) dengan merujuk ke pusat layanan terpadu di RS dan saat pemeriksaan kesehatan dilakukan pendampingan. Tahap terakhir melakukan konseling atau pemberian psikologis.

Tindakan yang dilakukan sebagai upaya penguatan psikologis korban berupa nasehat, terapi keluarga, melakukan dan wawancara kepada korban. Adapun pendampingan hukum yang biasa disebut dengan litigasi. Litigasi adalah langkah hukum berupa pembuatan berita acara pemeriksaan apabila pihak keluarga korban menginginkan kasusnya dilanjutkan. Yang terakhir monitoring.

Monitoring adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui perkembangan kondisi (fisik, psikologis, sosial, ekonomi) dari korban yaitu melakukan kunjungan kerumah korban atau melalui telepon untuk mengetahui kondisi korban selanjutnya (Hidayanti, 2019).

12. Fasilitas

Fasilitas yang berada di LPA Kendal salah satunya tempat rapat berkumpulnya anggota LPA Kendal saat membahas permasalahan. Tempat tersebut bisa menjadi tempat pengaduan atau pelaporan korban. Tempat itu memiliki lemari untuk menyimpan arsip dokumentasi bukti pelaporan dan permasalahan. Terdapat ruang konselingnya yang digunakan untuk konseling oleh konselor. Selain itu, tersedia kamar mandi dan dapur.

B. Bentuk Penanganan Pelayanan Kekerasan Pada Anak di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kendal.

Bentuk kekerasan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kendal yang dialami oleh korban bermacam-macam. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Ainur Rofik dan mba Khoiriyah menjelaskan bahwa “di lembaga kami, terjadi berbagai jenis kasus yang terjadi diantaranya adalah Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pelecehan Seksual, perkosaan, dan Bullying. Kasus ini perlu penanganan yang lebih sebab berdampak pada psikososial anak. Bentuk penanganan pelayanan anak ini, menggunakan konseling anak. Konseling anak sangat membantu dalam proses pengungkapan kasus yang terjadi serta sebab akibat kasus ini muncul. Penanganannya begitu sangat di terima anak karena konselor menggunakan media bantuan berupa permainan. Selain itu, konselor juga bisa meminta bantuan kepada keluarga korban untuk bisa bekerjasama dalam pencarian permasalahan” ujar mereka. Berikut ini tabel bentuk kekerasan anak yaitu:

3.1 Data Jenis Kekerasan Anak di LPA Kendal

	URAIAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
	Jenis kekerasan yang dialami korban:					
	• KDRT	8	8	10	6	-
	• Pelecehan seksual	9	13	12	4	4
	• Kekerasan dalam pacaran (KDP)	-	7	5	-	-
	• Buruh migran TKW	-	-	-	-	-
	• Perkosaan	14	5	10	5	3
	• Trafiking	-	-	-	-	-
	• lainnya	19	8	16	8	15

sumber: Arsip Data LPA Kendal

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang berdampak besar pada anaknya. Penyebab kekerasan yang terjadi karena perekonomian yang menurun sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Selain itu, ketimpangan gender penindasan perempuan (Muttaqin et al., 2016). Maka akan menimbulkan trauma pada anak atau penyebab anak memiliki kepribadian bebas tanpa aturan dan arahan. Beberapa kasus yang peneliti libatkan dalam penelitian yaitu:

“Perkara suaminya yang sering memarahi istrinya karena istri meminta uang jatah kebutuhan sehari-hari yang cukup banyak. Ibu yang berinisial AC ini memiliki dua anak yang duduk di bangku sekolah TK dan SD. Ibu AC sering mendapatkan perlakuan kekerasan berupa pukulan, caci-makian, bentakan, tamparan bahkan mencekik hingga anaknya mengetahui perbuatan ayahnya tersebut. Anak TK yang nama samarannya Hadi itu takut untuk bertemu ayahnya karena sempat melihat peristiwa tersebut akhirnya dia hingga berinjak SD dia membenci ayahnya karena telah melukai ibunya (wawancara Konselor 2 pada tanggal 28 Oktober 2022 pukul 16.00 WIB).

2. Pelecehan Seksual

Kasus yang sering terjadi dan banyak yang dialami oleh anak-anak adalah kasus pelecehan seksual. Karena anak sangat mudah untuk dipengaruhi. Anak merupakan sasaran yang empuk bagi para pemangsa atau pedofil. Sebuah tawaran atau rayuan yang digunakan pelaku untuk menarik korban. Salah satu kasus yang ditangani di LPA Kendal yaitu :

“Kekerasan seksual yang dilakukan oleh sepupunya yang kebetulan rumahnya berdampingan. Kejadian tersebut bermula dari anak berusia 3 tahun dititipkan ibunya di rumah saudaranya. Karena ibu anak itu pergi untuk acara penting, saudara ibu itu memiliki anak laki-laki yang berusia 14 Tahun. Saudara ibu itu menyuruh anaknya untuk bermain bersama anak yang berusia 3 tahun. Akhirnya anak berusia 14 tahun itu mengajak anak usia 3 tahun bermain di kamar. Mereka bermain berdua tanpa pengawasan orang tua dan kebetulan tidak ada orang dirumah itu sebab ibu dari laki-laki 14 Tahun keluar untuk membeli sesuatu di warung. Maka timbulah kejadian yang tidak diinginkan. Tiba-tiba anak usia 14 Tahun tersebut memasukan jarinya ke alat kelamin perempuan berusia 3 tahun dengan sangat lama. Hingga waktu anak kecil itu pulang, dia terdiam seribu Bahasa. Ketika ibunya sedang mencuci pakaian dalam anaknya, ibunya menemukan darah di celana dalam anaknya hingga ibunya langsung bertanya ke anaknya namun anaknya tidak mau berbicara karena masih belum mengerti kejadian apa yang di alaminya. Lalu, ibu tersebut mendatangi saudaranya untuk bertanya apa yang sedang terjadi antara mereka berdua. Karena saudaranya tidak mengetahui permasalahan, akibatnya ibu dari anak perempuan kecil itu melapor ke LPA Kendal untuk membantu mencari kebenaran dari kejadian. Saat peristiwa itu tidak ada saksi, maka yang dilakukan visum untuk melihat

hasilnya. Pada saat itu, anak perempuan usia 3 Tahun belum mengerti apa yang terjadi pada dirinya. Hingga sistem otaknya mulai berfungsi dia bisa mengingat kejadian tersebut pada usia 12 Tahun. (wawancara konselor 2 pada tanggal 29 Oktober 2022 pukul 15.00 WIB).

3. Perkosaan

Perkosaan merupakan kasus yang parah dari kasus yang lain. Karena kasus ini mengakibatkan dampak yang cukup besar. Salah satunya trauma yang sulit disembuhkan dan bisa mengakibatkan kehamilan bahkan kematian. Perkosaan ini dilakukan karena nafsu yang tidak bisa di tahan oleh pelaku maka dari itu di lampiaskan ke anak. Salah satu korban perkosaan dari hasil data laporan di LPA Kendal adalah :

“Kasus anak berusia 7 Tahun yang diperkosa oleh pihak salah satu yang bekerja di lingkup sekolah. Anak tersebut sering takut saat mandi sendirian dan harus daintarkan oleh ibunya ke kamar mandi. Ibunya tidak mengetahui dan tidak curiga apa yang terjadi kepada anaknya. Setiap berangkat kesekolah, anaknya seringkali menolak untuk tidak berangkat dan pulang sekolah rok nya kerap baasah. Namun anak itu tidak berani bercerita hingga merasa kesakitan dan ketakutan secara berlebihan. Karena kejadian tersebut sudah 1 bulan lamanya, maka anak itu di diagnosis penyakit kelamin tapi telah menyebar ke paru-paru hingga mengakibatkan kematian (wawancara Konselor 1 tanggal 29 Oktober pukul 12.00 WIB).

4. Bullying

Kasus yang sering menimpa anak-anak dalam dunianya adalah bullying. Kasus ini biasa dilakukan di lingkungan sekolah terutama. Dampak dari permasalahan ini cenderung mempengaruhi sikap anak kepada sekitarnya. Dalam kasus yang ditangani oleh LPA Kendal yang berkaitan dengan bulliyng adalah:

“Bermula dari anak kelas 6 SD di bully oleh teman-temannya karena pekerjaan orang tuanya tukang bangunan. Karena dia merasa malu dan sering dijadikan bahan candaan oleh temannya, mengakibatkan psikisnya terganggu. Hingga mengakibatkan anak itu memutuskan pergi dari rumah saat berangkat kesekolah. Dilansir dari jawaban orang terdekatnya, dia tidak ingin teman-temannya menghina ayahnya dan dia tidak ingin menjadi beban keluarga sebab membiayai sekolahnya. Seiring beerjalannya

waktu, dalam jangka sebulan belum ditemukan anak tersebut akhirnya ditemukan dalam keadaan baju kumuh dan tidak layak dipakai. Anak ini ditemukan dalam kondisi sehat tapi dengan keadaan mengamen dijalan (wawancara konselor 1 pada tanggal 30 Oktober 2022 pukul 14.00 WIB).

A. Kondisi Dampak Psikososial Anak Korban Kekerasan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada konselor 1 diketahui bahwa kekerasan yang terjadi pada anak sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. LPA Kendal menyediakan berbagai layanan untuk membantu mereka sesuai kebutuhannya. Layanan yang diberikan LPA Kendal berupa pelayanan pengaduan atau pelaporan, pelayanan penegakan bantuan, pelayanan kesehatan, pelayanan konseling dan rehabilitasi, dan pelayanan monitoring. Kondisi anak yang pernah ditangani menggunakan pelayanan LPA Kendal contohnya:

“Kasus pelecehan seksual. Kasus yang terjadi pada daerah Batang seorang guru melecehkan murid yang berjumlah 40, membuat anak pelaku cenderung malu berangkat ke sekolah. Semua teman-temannya mengejek dan menghina atas apa yang dilakukan oleh ayahnya. Bahkan ibunya juga mengalami dampak atas permasalahan tersebut. Akibatnya mereka tidak berani menampakan diri di lingkungan sekitar. Hal ini sangat mempengaruhi dampak psikososial anak. Oleh sebab itu, LPA memberikan penanganan kepada anak itu untuk berpindah sekolah agar tidak di bully oleh teman-temannya. Selain itu, pemindahan tempat tinggal mereka berupa bentuk penanganan dampak psikososial agar tidak merasa tertekan dan bisa memulai hidup baru dengan lingkungan sekitar. Dengan hadirnya LPA bisa membantu masyarakat yang membutuhkan terutama dalam permasalahan hukum. Akan tetapi dari pihak LPA Kendal tidak bisa menjanjikan semua permasalahan tersebut bisa terlesaikan dengan cepat sesuai keinginan. Klien juga belum bisa dipastikan sembuh dari ketakutan kejadian yang di alami secara cepat. Butuh waktu lama untuk penyembuhan psikis seseorang dalam pengembalian perilaku sehari-hari (wawancara dengan konselor 1 pada tanggal 30 Oktober 2022).

Lebih lanjutnya konselor 2 menjelaskan yang berkaitan dengan kekerasan yang terjadi pada anak dapat menyebabkan berbagai macam dampak negatif. Kita bisa melihat dampak fatal yang ditimbulkannya. Dampak tersebut berupa :

“Ketika anak telah mendapatkan kekerasan maka perilakunya berbeda dari hari biasanya. Seperti mengurung diri dikamar, menjadi pendiam, dan tidak mau bersosialisasi dengan sekitarnya. Hal tersebut termasuk kondisi anak yang paling serius. Berbeda dengan kondisi anak yang masih bisa melakukan aktifitas sehari-harinya tanpa terganggu, maka itu disebut kondisi yang sedang. Namun ketika anak mengalami luka fisik, psikis, trauma, bahkan mengakibatkan meninggal dunia maka itu merupakan dampak kekerasan yang secara fatal (wawancara dengan konselor 2 pada tanggal 30 Oktober 2022).

Dampak anak korban kekerasan yang terjadi di LPA Kendal, mempengaruhi perkembangan anak mulai dari aspek konsep diri, konsep diri, kecerdasan, trauma, sifat agresif, emosi, dan hubungan sosial anak.

1. Konsep Diri

Kekerasan yang terjadi pada anak, anak tersebut akan merasa bahwa dirinya jelek, dibenci semua orang, tidak memiliki kebahagiaan, bahkan memutuskan kabur dari rumah. Yang awalnya anak itu aktif melakukan kegiatan sehari-hari, tiba-tiba perubahan dampak psikososialnya menjadi pendiam, penakut, dan tertutup setelah mendapatkan perlakuan kekerasan. Dikarenakan anak tidak berani menceritakan permasalahan yang dialaminya kepada orang tua dan teman-temannya Berdasarkan data yang di dapatkan oleh peneliti dari wawancara kepada konselor yaitu:

“Ada seorang anak yang merupakan korban bulliying oleh temannya, anak tersebut memilih untuk diam memendam permasalahan dan menutupinya. Hal tersebut akan menjadi beban pikiran anak dan terus menerus merasa tidak tenang hidupnya. Akibatnya anak itu ingin pergi dari rumah dan menjauhi orang-orang disekitarnya (wawancara 28 Oktober 2022).

Pada saat melakukan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti kepada anak korban, dia mengalami dampak psikososial yang melukai batin sehingga membuatnya menjadi sosok yang pendiam bahkan kurang bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Kegiatan sehari-hari yang dilakukan anak itu adalah

bermain gadget dan menonton TV. Ketika ingin melakukan pendekatan kepada anak secara langsung membutuhkan waktu yang sangat lama karena tidak mau mengungkapkannya kepada orang lain sehingga masih menyimpan luka batin yang ia pendam (observasi langsung pada korban).

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh ibu psikolog dari kliennya, bahwa dampak kekerasan anak menjadikan anak cenderung pendiam, menjauhi diri dari lingkungan sekitar, dan terus mengingat kejadian yang menimpanya.

“.....Anaknya cenderung pendiam, tidak mau bersosialisasi dengan sekitarnya dan memilih untuk menyendiri. Terkadang menangis tanpa sebab karena mungkin masih teringat kejadiannya, jika ditanya alasan mengapa menangis dia tidak bisa mengatakan” (wawancara ibu psikolog pada tanggal 30 Oktober 2022).

2. Kecerdasan

Perlakuan kekerasan yang di dapatkan oleh anak akan sangat mempengaruhi kondisi kecerdasannya. Ketika anak kurang mendapatkan perhatian dari orang tua dan kurang diberikan bimbingan oleh orang tua, maka akan mempengaruhi perkembangan anak sehingga perkembangan anak terhambat. Pada hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu anak korban kekerasan diketahui bahwa anak tersebut mengalami keterlambatan dalam berfikir. Hal ini berdasarkan hasil peneliti terkait Tanya jawab kepada korban. Saat peneliti menanyakan terkait tentang belajar pelajaran apa saja selama di sekolah, anak itu seperti kebingungan dan tidak paham. Dari hasil wawancara peneliti kepada konselor mengatakan bahwa :

“Anaknya sangat malas untuk belajar, karena setiap dia belajar dengan serius pasti dia teringat masa lalu itu. Jadi.... Untuk menghilangkan rasa ingatan dan ketakutannya salah satunya bermain game, maka yang terjadi yakni rasa malas untuk memulai belajar sebab sudah terlalu asyik bermain dan bisa

menghilangkan ketakutannya. (wawancara dengan ibu Psikolog 3 November 2022).

Tindak kekerasan ini menjadikan prestasi anak menurun. Seperti korban yang mengalami dampak psikososial anak merasa takut ketika mendapatkan nilai buruk karena saat ibunya mengetahui hal itu, dia akan mendapatkan marah dari ibunya. Dalam sosialnya, dia menjauhi dunia bermain bersama teman-temannya. Maka ia merasa tertekan dan memilih dunia kebebasan bermain game di kamar setiap harinya. Salah satu cara dia mendapatkan nilai bagus adalah mencontek temannya sebab dia tidak belajar dan tidak mengerjakan. Akhirnya anak tersebut ketika ujian nilainya turun. Hal tersebut memicu ibunya untuk bertindak kasar dan anaknya justru pergi dari rumah memilih tinggal bersama neneknya.

“Saat kejadian itu, anak itu memilih tinggal bersama neneknya. Ibunya memang terlalu keras dalam mendidiknya. Hal itu membuat anaknya tidak betah ketika dirumah. Ibunya hanya menyuruhnya untuk belajar dan belajat terus. Beda dengan neneknya..., neneknya memperhatikan kebutuhannya dan sangat perhatian sekali. (wawancara dengan ibu Psikolog pada 3 November 2022).

3. Trauma

Kekerasan yang terjadi pada anak mengakibatkan trauma yang begitu mendalam. Trauma merupakan kondisi yang sulit untuk dihilangkan, bahkan seseorang bisa mengingatnya seumur hidupnya. Terutama kasus kekerasan seksual yang luka akan fisik maupun psikis. Bentuk luka itu sangat menurunkan harga diri korban karena orang lain pasti akan mengingatkan kejadian tersebut meskipun kejadiannya sudah lama terjadi. Dampak trauma sendiri, anak merasa pesimis dalam melangkah dan mencoba suatu hal yang baru. Pendapat dari konselor LPA Kendal mengatakan:

“Keadaan trauma sangat sulit untuk disembuhkan. Karena dia selalu merasa tidak pantas dalam melakukan semua kegiatan yang menurut saya dia bisa melakukan. Menurutnya, orang lainlah yang bisa menduduki posisinya sebab mereka tidak memiliki masa lalu yang kelam. Padahal hal seperti itu kan tumbuh dari pikirannya sendiri, maka dari itu, perlu perubahan cara berfikirnya untuk semangat maju menghadapi masa lalu yang justru harus dipendam mulai sekarang. Tidak perlu dikaitkan lagi dengan masa depan karena yang kita hadapi sekarang masa yang akan datang bukan masa yang lampau. (wawancara dengan konselor 2 pada 4 November 2022).

4. Sifat agresif

Anak yang mengalami kekerasan, bisa menimbulkan sifat agresif. Hal tersebut bisa tumbuh karena pengalaman masa lalunya yang pernah menjadi korban kekerasan. Terutama kekerasan seksual. Saat anak masih kecil, dia tidak akan bertindak apa yang terjadi di masa kecilnya. Namun jika anak tersebut sudah mulai berkembang pertumbuhannya sesuai dengan umur remaja atau dewasa, maka anak itu bisa menjadi pelaku kekerasan seksual. Hal tersebut bisa muncul karena rasa dendamnya yang masih tersimpan dalam hati dan belum terselesaikan permasalahannya. Akibatnya dia melampiaskannya ke anak-anak dibawah umur sebagai pelampiasannya.

“Kasus yang pernah ditangani LPA Kendal terkait anak berhadapan dengan hukum. Permasalahan yang terjadi, anak kecil umur 5 tahun diajak tidur dengan anak umur 13 tahun dikamar dengan melakukan hubungan intim. Hal itu kan termasuk kasus yang merugikan keduanya, terutama orang tuanya pasti mendapatkan hinaan dan cemoohan dari orang-orang sekitar. Padahal orang tuanya tidak mengetahui apa yang dialami oleh anak itu sehingga anak tersebut berani melakukan perilaku yang tidak pantas. (wawancara konselor I pada 29 Oktober 2022).

Kejadian tersebut bisa terdeteksi karena konselor I melakukan konseling anak menggunakan pendekatan *play therapy* (terapi bermain) dengan cara mengajak anak tersebut melakukan permainan bersama.

Ketika anak sudah nyaman, dia akan menceritakan sendiri tanpa kita memaksa. Dia menggambar kejadian tersebut di buku gambar dan memulai menggambar kejadian yang dialaminya.

5. Emosi

Kondisi anak saat mengalami kekerasan akan mengakibatkan emosi anak melupa-luap. Gangguan emosi yang terjadi berupa cemas, takut, menghindari lingkungan sekitar, dan fobia. Seperti kasus yang dialami oleh AT nama samarannya yang berusia 14 tahun menjadi korban kekerasan seksual. Saat ia melihat laki-laki memakai tato dia akan berteriak dan marah tanpa sebab. Dikarenakan dia teringat masa saat itu ketika ia di perkosa oleh laki-laki bertato. Seringkali dia menangis tiba-tiba ketika melihat sesuatu yang mengingatkan kejadian tersebut. Terkadang percobaan ingin bunuh diri sebab emosi yang tidak bisa terkendalikan hingga meledak.

“Saat anak itu meluapkan emosi, maka anak itu teringat kejadian yang menyakitkan. Hal seperti itu sangat sulit dilupakan dan akan membekas selama hidupnya. Wajar saja dia marah ketika melihat orang bertato karena dendamnya dia yang belum tersampaikan. Pelakunya belum bisa ditemukan karena kejadiannya yang begitu kurang terdeteksi dan korban tidak mau bertemu dengan orang lain. Kemungkinan perlahan bisa mengakibatkan gangguan jiwa’ (wawancara konselor 2 pada 30 Oktober 2022).

6. Sifat hubungan sosial anak

Anak yang mengalami tindak kekerasan akan mengakibatkan hubungan sosialnya memburuk dengan orang lain. Dia tidak mau melakukan sosialisasi, bergabung, bahkan tidak mengajak ngobrol orang lain. Memilih sendiri tanpa memiliki teman dan orang lain hadir dalam kehidupannya. Kegiatan yang dilakukan hanya bermain game, tidur, dan jalan-jalan namun pergi sendirian. Rasa trauma yang masih melekat dalam tubuhnya menjadikan anak tersebut tidak

percaya dengan orang lain bahkan tidak saling menyapa kepada orang sekitar.

C. Pendekatan Layanan Konseling Anak di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kendal

Layanan konseling anak merupakan layanan yang tepat digunakan untuk menangani anak. layanan ini bersifat menyenangkan bagi anak-anak. Layanan yang dimulai dari mencari tahu hobi atau kegiatan yang di sukai anak sampai layanan yang dilakukan kepada orang tua agar lebih nyaman dalam menyampaikan informasi dari anak. Layanan konseling anak dilakukan dengan cara mengunjungi rumah anak supaya anak merasa dirinya diperdulikan tanpa ada rasa takut dalam dirinya. Pendekatan yang dilakukan oleh LPA Kendal memiliki berbagai metode. Salah satunya yang dijelaskan oleh Bapak Ainur Rofik (wawancara pada 27 Oktober 2022) ada dua metode pendekatan yang digunakan oleh LPA Kendal, yaitu pendekatan *Play Theraphy* (terapi bermain) dan *Family Therapy* (terapi keluarga). Berikut penjelasan dari pendekatan dua pendekatan yaitu:

1. Pendekatan *Play Theraphy* (terapi bermain)

Pendekatan yang dilakukan oleh LPA Kendal adalah salah satunya menggunakan terapi bermain. Terapi bermain ini sangat efektif digunakan oleh konselor dalam menangani anak yang tidak mau berbicara mengenai permasalahan yang terjadi. Dari hasil wawancara peneliti kepada konselor 2, dijelaskan bahwa anak akan berani berbicara jika dia tertarik dengan lawan bicaranya. Misalnya korban menyukai BT21 maka konselor membawa sebuah barang yang berbentuk karakter BT21 agar dia mau berbicara.

“Sebelum melakukan konseling, kita harus mengetahui kartun apa atau permainan yang disukai korban. Misalnya menanyakan kartun yang dia suka, setelah itu saya mencari tahu tentang kartun tersebut agar pembicaraan kita nyambung dan korban nyaman jika ditanyanya tanpa merasa diberi pertanyaan dan dipaksa. Hal itu saya lakukan untuk menarik anak supaya mau mengatakan permasalahan yang dialami. Secara tidak langsung saat anak itu

mulai nyaman, maka akan terungkap dengan sendirinya. Seperti contoh kasus bulliying yang dilakukan oleh teman-temanya kepada korban. (wawancara konselor 2 pada 30 Oktober 2022).

Anak yang tidak berani mengatakan kepada orang tua, biasanya mereka akan cenderung diam. Maka dari itu, perlunya terapi bermain dilakukan ketika anak tidak mengungkapkan kepada orang tua. Dari hasil observasi peneliti di LPA Kendal, menggunakan media menggambar atau menonton film arau video termasuk cara mendapatkan jawaban dari permasalahan yang terjadi. Berdasarkan penjelasan dari sekretaris LPA Kendal, ada korban kekerasan seksual menggunakan pendekatan terapi bermain media menggambar.

“Media yang digunakan yaitu menggambar sesuai imajinasi pikirannya. Diggambar tersebut, korban mendefinisikan kejadian yang dialami tanpa dia mengatakan sebenarnya. Jadi saya bisa melihat permasalahannya. (wawancara sekretaris LPA Kendal pada 18 September 2022).

2. Pendekatan Family Theraphy (terapi keluarga)

Pendekatan ini, merupakan pendekatan yang melibatkan keluarga sebagai daya Tarik bagi anak untuk berani dalam mengungkapkan permasalahan. Keluarga menjadi salah satu orang terdekat anak yang dapat dipercaya anak dalam menjaga rahasia. Dukungan yang kuat dari keluarga termasuk penguatan mental bagi anak. Namun, hal itu tidak lepas dari konselor yang harus memberikan pemahaman kepada keluarga terkait pertanyaan yang harus diberikan kepada anak berupa bukti dan informasi mengenai pelaku. Salah satu metode yang tepat digunakan saat konseling tersebut adalah diskusi. Diskusi digunakan supaya konselor bisa mendapatkan pendekatan anak dan orang tuanya. Hal ini dilakukan untuk mengeksplor apa yang diinginkan, dirasakan dalam membangun emosional anak kepada keluarganya. Selain itu, pemahaman pendidikan dan agama juga perlu di sampaikan kepada keluarga lalu diberikan kepada anak.

“Pendekatan dengan menggunakan terapi keluarga sautu strategi yang bisa di gunakan dalam mendapatkan informasi anak. karena kita adalah orang baru dikenal, maka dia tidak berani mengungkapkan masalah sebenarnya. Keluarga saja tidak semuanya, hanya orang menurut dekat dengan anak tersebut (wawancara konselor 2 pada 29 Oktober 2022).

Penjelasan lanjutan mengatakan bahwa layanan konseling anak bisa menangani korban yang mengalami dampak psikososial. Dampak psikososial anak sangat mempengaruhi kehidupan yang akan mendatang. Karena akan menimbulkan trauma yang mendalam hingga lama dalam masa penyembuhan. Bentuk kekerasan secara psikis berupa perkataan yang kasar, menjadi rendah diri, cacian, dan hinaan serta kalimat yang dapat mempengaruhi anak sehingga anak teringat dengan perkataan tersebut. Selain itu, kekerasn yang menimbulkan sosialnya menjadi terhambat. Sikap sosialnya akan mengerucut dan memilih menyendiri tanpa harus melakukan sososialisasi kepada orang lain. Karena dikhawatirkan anak memiliki rasa dendam hingga melampiaskan kepada orang lain yang pada akhirnya korban menjadi pelaku. Oleh sebab itu, layanan konseling anak membantu anak untuk mengetahui permasalahan yang dihadapinya, menemukan solusi sebagai pemecah masalah, dan mengurangi resiko-resiko yang tidak baik untuk kedepannya. Hal ini membuat konselor menggunakan pendekatan terapi bermain dan terapi keluarga. Sebab hal itu membantu proses berjalannya layanan konseling anak supaya lancar. Adapun berikut ini tabel yang menunjukkan bahwa sebelum korban mendapatkan layanan konseling anak dan sesudah korban mendapatkan layanan konseling anak.

Pada hasil penelitian ini, bisa disimpulkan bahwa pada laki-laki yang bernama Yoga berusia 10 Tahun mengalami dampak psikososialnya yang timbul sikap agresif karena perceraian orang tua. Perceraian yang dialami orang tua menjadi dampak bagi anaknya. Saat anak melihat orang tua berkata kasar dan berperilaku keras, maka anak secara tidak langsung

menirukan sikap tersebut. Maka dari itu, layanan konseling sangat membantu dalam penyampaian permasalahan anak. Memberikan solusi dan mengurangi dampak psikososialnya. Hal itu ditunjukkan saat Yoga mulai muncul perubahan berupa sikap sopan yang dilakukan kepada setiap orang tua.

Selain itu, Abel berumur 4 Tahun mengalami cemas dan takut secara berlebihan karena trauma yang masih teringat dalam kejadian pelecehan seksual yang dialaminya. Hubungan sosialnya dengan orang lain semakin mengerucut. Ketakutan untuk keluar rumah semakin merajalela pikirannya. Hingga tidak melakukan kegiatan bermain bersama teman-temannya. Hal ini sangat berdampak pada psikososialnya hingga mengakibatkan aktifitasnya terhambat. Oleh karena itu, perlunya layanan konseling anak untuk memberikan ruang tempat cerita anak supaya berani mengungkapkan permasalahan yang terjadi dengan tanpa ada rasa takut. Selain itu, layanan konseling anak mampu memberikan anak melakukan perubahan berupa adaptasi kembali dengan lingkungan sekitar tanpa rasa cemas dan takut.

Adalagi anak yang bernama Sarah berusia 12 Tahun mengalami dampak psikososial berupa agresif dan hubungan sosial. Dia bersikap kasar terhadap orang lain dan kurang bergaul dengan temannya. Dampak psikososial yang dialaminya cukup berdampak pada perilakunya. Hal ini terjadi akibat perceraian dari orang tuanya. Sehingga mengakibatkan anak melakukan tindakan sesuai apa yang dilihatnya. Oleh sebab itu, pentingnya layanan konseling anak sebagai tempat wadah untuk menerima cerita anak dengan sangat menyenangkan menggunakan pendekatan terapi bermain dan terapi keluarga. Selain itu, membentuk karakter sesuai perilaku yang baik. Hasilnya Sarah mampu merubah sikap tersebut menjadi sopan santun terhadap orang lain. Selain itu, Sarah memiliki rasa kepedulian yang tinggi kepada orang lain. Tindakan tersebut menunjukkan keberhasilan layanan konseling anak dalam menangani dampak psikososial yang dialami oleh Sarah.

Anton berusia 15 Tahun yang mengalami dampak psikososial berbentuk emosi karena merasa rendah diri dan pesimis karena bullying yang dilakukan oleh teman-temannya. Hal ini terjadi karena Anton seorang laki-laki pendiam yang ayahnya bekerja sebagai tukang kebersihan disekolahan. Hal ini mengakibatkan Anton merasa tidak memiliki harga diri hingga melakukan tindakan kabur dari rumah sesuai laporan dari orang tuanya. LPA memberikan bantuan berupa layanan konseling anak. Layanan ini diberikan untuk bisa melakukan pendekatan kepada anak supaya mudah mendapatkan informasi secara langsung dari korban. Dengan penuh kesabaran dan konsisten dalam memberikan arahan, Anton bisa membuktikan kepada teman-temannya dia memiliki bakat yang tak terlihat. Seperti memainkan gitar dengan lihai dan memiliki suara bagus saat kompetisi yang diadakan oleh pihak sekolah. Akhirnya dia menjadi sosok yang percaya diri dan bangga atas pekerjaan orang tuanya tanpa memiliki rasa malu seperti dulu.

Kevin yang berusia 11 Tahun mengalami dampak psikososial berupa emosi dan hubungan sosial yang mengakibatkan dia takut kepada ayahnya karena ayahnya begitu kasar memperlakukannya. Sehingga membuatnya takut melakukan sosialisasi kepada orang lain. Pada akhirnya dia memilih menghindari lingkungan sekitar dan tidak bersosialisasi terhadap warga sekitar. Beruntungnya ibu Kevin melakukan tindakan pelaporan kepada pihak LPA Kendal untuk ditindak lanjuti dampak psikososial yang dialaminya. Dengan menggunakan layanan konseling anak, Kevin mampu mengutarakan permasalahan yang terjadi dan konselor memberikan solusi berupa nasehat dan tindakan nyata kepadanya. Selain itu, ayah Kevin diberikan arahan oleh konselor untuk tidak berbuat kasar terhadap Kevin. Seiring berjalannya perkembangan yang dilakukan oleh LPA Kendal, Kevin mengalami perubahan yang cukup signifikan. Kevin dapat berkomunikasi dengan ayahnya tanpa memiliki rasa takut dan cemas. Selain itu, Kevin mampu bersosialisasi di lingkungan sekitar tanpa menghindar.

Terakhir bernama Yesi berumur 7 Tahun dengan mengalami dampak psikososial trauma dan emosi. Perasaan timbul takut saat melihat sosok laki-laki karena kejadian yang dia alami. Kekerasan yang menimpa Yesi adalah perkosaan

yang dilakukan oleh gurunya. Akibatnya, Yesi merasa cemas ketika melihat laki-laki. Tindakan yang dilakukan warga saat pelaporan merupakan bentuk penanganan kepada Yesi untuk bisa ditindak lanjuti. Oleh karena itu, konselor melakukan layanan konseling anak sebagai upaya proses pengambilan informasi permasalahan yang dialami korban. Beruntungnya Yesi mau melakukan penerapan konseling anak sebagai bentuk pedoman perubahan psikososialnya. Bentuk perubahan tersebut berupa adaptasi yang dilakukan di lingkungan sekitar. Mampu bersosialisasi dan berkomunikasi dengan baik.

Dalam hal ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa konseling anak sangat membantu dalam proses pemulihan saat anak mengalami dampak psikososial. Layanan ini, bisa membuat anak merasa terlindungi dan menurunkan dampak buruk yang terjadi pada masa lalunya. Selain itu, layanan ini sangat efektif digunakan karena sebelum melakukan konseling, konselor melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada anak berupa sikap yang dimiliki korban dan kegiatan yang menyenangkan bagi korban.

Tabel 3.1 data anak mengalami dampak psikososial

Sumber: data LPA Kendal

Nama samaran	Usia	Dampak	Sebelum	Sesudah	Faktor penyebab
Yoga	10 Tahun	Agresif	Menirukan sikap kekerasan dari orang tuanya.	Bersikap sopan terhadap orang lain terutama orang tua.	Perceraian
Abel	4 Tahun	Trauma dan hubungan sosial	Merasa cemas dan takut untuk keluar rumah.	Mampu beradaptasi lagi dengan teman-nya.	Pelecehan seksual
Sarah	12 Tahun	Agresif dan hubungan sosial	Bersikap kasar dan kurang bergaul dengan temannya.	Bisa bersikap sopan santun dan memiliki kepedulian	perceraian
Anton	15 Tahun	emosi	Merasa rendah diri	Mampu percaya diri dengan bakatnya	bullying
Kevin	11 Tahun	Hubungan sosial dan emosi	Takut kepada ayahnya dan menghindari orang lain	Berkomunikasi sama ayahnya dengan baik mampu menyesuaikan lingkungan.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga

BAB IV

ANALISIS LAYANAN KONSELING ANAK DALAM MENANGANI DAMPAK PSIKOSOSIAL ANAK KORBAN KEKERASAN DI LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) KENDAL

A. Analisis Layanan Konseling Anak Dalam Menangani Dampak Psikososial Anak Korban Kekerasan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kendal.

1. Tahapan Konseling Anak dalam menangani dampak psikososial Anak Korban Kekerasan.

Berdasarkan pemaparan yang dari data hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi yang telah di paparkan peneliti di bab tiga, dapat diketahui bahwa tindakan dalam melindungi anak yang dilakukan oleh lembaga LPA Kendal salah satunya menggunakan layanan konseling anak. Layanan ini sangat membantu anak mampu mengungkapkan permasalahan yang dialami. Konseling yang dilakukan pada anak harus menggunakan media pendukung (corey,G, 2013). Sebelum melakukan konseling, ada beberapa tahapan konseling anak yang harus diketahui.

Menurut Geldard dan Geldard (2002) mengatakan bahwa tahapan layanan konseling yaitu:

- a) Penilaian awal menerima informasi rujukan yang kebanyakan anak melakukan konseling karena rujukan dari orang tua mereka. Informasi mengenai kekerasan yang dialami anak, sebagian besar dari laporan orang tua yang meminta bantuan ke LPA Kendal untuk mendapatkan perlindungan.

Setara yang dijelaskan oleh mba Khoiriyah selaku konselor mengatakan bahwa mereka ingin mendapatkan keadilan.

- b) Melakukan pengumpulan informasi anak dan masalah yang dimilikinya. Konselor mengatakan bahwa proses ini harus melakukan pendekatan kepada anak agar mudah untuk diberikan pertanyaan. Dengan memahami sifat dan sikapnya terlebih dahulu sebelum melakukan konseling.
- c) Sesi seluruh keluarga apabila yang dilakukan terintegrasi dengan terapi keluarga maka konselor juga harus memahami dengan baik permasalahan yang ada dalam keluarga konseli. Di dalam penjelasan selaku Ketua dari LPA menjelaskan bahwa sesi keluarga digunakan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi lewat perantara keluarga sebagai orang terdekat korban.
- d) Perjanjian terkait proses konseling yang akan dilaksanakan perjanjian yang dapat dilakukan secara terbuka dengan mengutamakan kepentingan anak dan sebaiknya anak memandang suatu permasalahan dan mengidentifikasi permasalahan tersebut. Mba Khoiriyah menjelaskan terkait perjanjian yang dilakukan dari kesepakatan antara konselor dan klien supaya terciptanya kegiatan konseling dengan berjalan lancar dan memberikan perubahan bagi klien.
- e) Memberdayakan anak ketika anak sudah bisa menguasai isu yang ada, berikan pemahaman bahwa dia bisa berubah atau dia bisa mengendalikan dirinya sendiri atas permasalahan yang ada. Konselor memberikan nasehat dan motivasi kepada klien bahwa bisa menjalani kehidupan dengan membuka lembaran baru tanpa mengingat masa lalu.
- f) Membantu mereka berpikir dan berperilaku secara berbeda. Konselor membantu anak berpikir dan berperilaku berbeda karena anak belajar untuk beradaptasi.

Konselor memberikan arahan klien untuk bertindak baik dan berfikir positif terhadap apa yang terjadi. Dengan melakukan kegiatan sesuai bakatnya dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan sosial. Agar klien berani beradaptasi dengan kehidupan yang baru dan lingkungan sekitarnya (wawancara Konselor 2 pada tanggal 28 Oktober 2022).

Seperti yang dikemukakan oleh widyastuti (2019) bahwa aktifitas bermain menjadi sarana penting bagi anak karena anak bisa memperlihatkan potensi yang dimiliki. Bentuk kegiatannya berupa pemutaran film atau video yang bertujuan untuk melihat reaksi anak saat memberikan komentar terhadap film atau video tersebut. Secara tidak langsung anak itu akan mengatakan sendiri saat konselor memberikan pertanyaan. Namun pertanyaan yang dilontarkan konselor tidak bersifat memaksa sebab anak sudah mulai nyaman. Selain itu, menggunakan media menggambar bisa melihat apa yang terjadi pada dirinya. Lewat media gambar ini, anak akan menggambar peristiwa yang menimpanya. Oleh sebab itu, keluarga sangat penting membantu anak mengembalikan dan menyusun kehidupan yang baru. Keluarga merupakan orang terdekat anak, tempat bercerita anak ketika mendapatkan suatu masalah. Jadi, anak merasa nyaman mengutarakan hal yang terjadi pada dirinya. Karena anak saat mendapatkan kekerasan, dia akan menutup diri dari lingkungan sekitar, ketakutan yang luar biasa, bahkan trauma yang bisa menimbulkan dampak psikososial. Dampak psikososial yang dialami anak korban kekerasan sangat mempengaruhi kehidupan sehari-harinya. Misalnya dampak psikis yang dialami korban akan mengakibatkan depresi, hilangnya kepercayaan diri, stress, merasa rendah diri, malu pada diri sendiri Karena dianggap sebagai aib keluarga, melukai diri sendiri bahkan mencoba melakukan tindakan

bunuh diri. Dampak sosialnya berupa pengasingan diri, penolakan dari keluarga dan masyarakat, stigma sosial jangka panjang, kehilangan tempat bangku pendidikan, dikucilkan dari lingkungan sekitar, dan pemberian label pada anak (Vireo, 2005:23). Hal ini menimbulkan sifat anak berubah untuk mencari kebebasan dan ketenangan dengan cara melakukan kegiatan yang belum pernah dia coba. Akibatnya anak sulit diatur, tidak disiplin dan sering melanggar aturan. Maka dari itu, dibutuhkan proses konseling anak karena akan berdampak besar dalam perubahan anak nantinya. Namun sebelum melakukan konseling, konselor harus melakukan perjanjian atas persetujuan melaksanakan konseling kepada orang terdekat anak terutama orang tua. Hal itu, sangat membutuhkan bentuk kerjasama antara orang tua dengan konselor untuk menghasilkan proses perubahan anak. Dampak tersebut tidak lepas dari tahapan yang dilakukan oleh konselor kepada anak.

Tahapan yang digunakan LPA Kendal untuk menangani klien yaitu *Pertama*, menerima pelaporan atau pengaduan atas kasus yang dialami korban dengan cara mengisi formulir pengaduan berbentuk online maupun offline. Bentuk pelaporan ini merupakan salah satu cara LPA Kendal mendapatkan informasi permasalahan yang terjadi. Proses pelaporan sendiri sebenarnya tidak begitu mudah. Banyak rasa ketakutan dan rasa takut ancaman saat korban atau orang lain yang ingin melapor. Karena pelaku pasti tidak akan tinggal diam. Pelaku berusaha membolak-balikan berita kejadian yang nyata kepada masyarakat sekitar. Seolah-olah korban yang nantinya jadi bahan gunjingan sekitar. Selain itu, korban merasa malu saat melapor sebab menurut pandangan orang lain, korban kekerasan adalah sebuah aib yang dampaknya akan menjadi hinaan atau bullian para warga sekitar. Apalagi korban pelecehan seksual akan mendapatkan pelabelan oleh lingkungan. *Kedua*, penegakan hukum agar korban mendapatkan keadilan, pelaku mendapatkan sanksi serta menghindari Jatuh korban

berikutnya. Penegakan hukum ini bekerjasama dengan polisi, pengadilan, LPA pusat, P2TP2A dan HAM. Ketika korban ditindak lanjuti kasusnya, maka dari pihak LPA memberikan pendampingan kepada korban agar merasa diperhatikan dan mendapatkan perlindungan (wawancara konselor 1 pada 2 November 2022). *Ketiga*, penanganan kesehatan yang berkaitan dengan reproduksinya maupun psikisnya seperti korban yang mengalami depresi, trauma, dan tekanan psikologis maka tindakan lanjutan dibawa ke puskesmas untuk visum apabila bukti klien tidak terlihat. Tempat visum LPA Kendal bisa ditangani di puskesmas Bransong oleh bapak Dr. Nurrochim (wawancara Ketua LPA Kendal pada 16 November 2022). *Keeempat*, memberikan penanganan berupa konseling. Proses ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang dialami oleh anak secara detail dan memberikan ruang anak untuk bicara. Dengan menggunakan berbagai bantuan media bermain, video atau kerjasama dengan orang tua. Agar klien merasa tenang dan tidak merasa ketakutan. Klien Jika korban masih merasa takut dan tidak ada perubahan, maka kita tempatkan dia di tempat rehabilitasi. *Kelima*, monitoring yang dilakukan untuk mengetahui kondisi korban selanjutnya dengan datang kerumah korban. Dari pihak LPA Kendal terus memantau perkembangan anak tersebut apakah sudah bisa berdamai dengan keadaan sekitar dan merasa tenang dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya.

Perlunya penguatan psikososial korban agar bisa menjalani kehidupan sehari-hari dengan tenang tanpa merasakan kecemasan. Selain itu, bentuk mekanisme tahapan pelayanan LPA Kendal adalah advokasi dan mediasi. Advokasi dan mediasi ini berupa penanganan sosial pengembalian nama baik korban bahwa mereka tidak bersalah. Selanjutnya konsultasi anak penanganannya kesehatan yang berkaitan dengan reproduksi maupun psikisnya. Lalu pendampingan kasus anak yang diberikan kepada anak agar merasa dilindungi dan mendapatkan

ekonomi berupa ganti rugi akibat kekerasan. Berikutnya saksi ahli persidangan dalam kasus kekerasan sebab membantu anak untuk mendapatkan keadilan. Terakhir, Menurut Suharto (1997:375-376) tahapan pertama yaitu:

1. Identifikasi yang dilakukan untuk menelaah permasalahan yang ada dan melakukan tindakan selanjutnya terhadap anak. LPA Kendal melakukan koreksi hasil laporan atau pengaduan yang dilakukan oleh korban. Setelah itu, Ibu Yohana dan bapak Rofik selaku ketua dan sekretaris melakukan tindakan dengan cara menemui korban atau menemui keluarga korban.
2. Investigasi atau penyelidikan dengan melakukan cara berkunjung kerumah anak, melakukan wawancara kepada anak, orang tua atau orang yang di duga sebagai pelaku. Pelaksanaan investigasi biasanya dilakukan oleh Mba Khoir selaku konselor 2 dengan memintai keterangan melalui wawancara di tempat korban melakukan kegiatan aktifitasnya sehari-hari.
3. Intervensi atau pemberian pertolongan terhadap anak berupa bentuk konkret, bentuk ganti rugi kesepakatan antar dua pihak, bantuan penunjang, dan bantuan penyembuhan. Bentuk intervensi ini tidak lepas dari kerjasama dengan pihak-pihak yang membantu penanganan kekerasan anak. LPA Kendal mengantarkan korban kekerasan ke klinik untuk di obati atau divisum apabila terjadi luka pada fisik. Jika tidak luka, maka prosesnya dibawa ke pengadilan dengan dua pilihan. Dilanjutkan ke jalur hukum atau mengambil jalur damai dengan cara mengganti rugi atau membayar denda berupa bentuk uang.
4. Terminasi atau pengakhiran kasus akibat dari pihak keluarga menolak melanjutkan kasus, dan tidak ada yang membawa ke pengadilan. Pengakhiran kerap terjadi kasus yang berujung damai. Pak Rofik mengatakan, bahwa warga desa memang tidak mau

aibnya itu tersebar luas ke masyarakat. Akibatnya mereka memilih jalur damai untuk menutupi aib dari masyarakat.

Konseling yang diberikan kepada orang tua, memiliki tahapan yang sama dengan konseling untuk orang dewasa. Namun konseling yang digunakan oleh orang tua lebih fokus pada pola asuh anak yang baik. Pola asuh anak yang baik bisa dilakukan dengan mengetahui perilaku anak, mengenal perkembangan anak, mengawasi anak dalam melakukan kegiatan, mendukung potensi anak, dan mengetahui kondisi anak. tahap ini bertujuan untuk memberikan orang tua pengarahan yang baik bagaimana pola mendidik atau mengasuh anak tanpa ada kekerasan dalam merawatnya. Selaras dengan pendapat Astuti (2018) bahwa tahap akhir konselor melakukan penilaian akhir dan evaluasi yang dilakukan oleh lembaga dengan pemantauan melalui orang tua terhadap perkembangan anak (Astutik, 2018:61). Bentuk materi layanan konseling anak dalam dampak psikososialnya di LPA Kendal berupa:

- a) Memberikan permainan atau sebuah film kepada korban.
- b) Melakukan komunikasi dengan memberikan kesempatan korban untuk bercerita.
- c) Memberikan motivasi kepada korban.
- d) Melakukan kegiatan Bersama seperti makan atau bermain game.
- e) Konselor memberikan evaluasi dan kesimpulan kepada korban atau keluarga.

2. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Anak di LPA Kendal

Peristiwa yang kerap terjadi dalam kekerasan anak, suatu bentuk yang harus dilakukan LPA dalam menangani permasalahan tersebut. Pemaparan terkait penanganan kekerasan telah dijelaskan diatas sesuai dengan prosedur yang berlaku dan ketentuan aturan yang telah

ditetapkan oleh LPA Kendal. Hal ini tidak lepas dari usaha pencegahan dari pihak LPA Kendal yang melakukan sosialisasi ke berbagai bidang lembaga atau tempat yang mudah mengalami kekerasan dalam anak. Kegiatan yang dilakukan LPA Kendal berupa penyuluhan dan pengenalan materi cara pola asuh anak yang baik dan materi yang berkaitan dengan kekerasan anak ke berbagai daerah Kendal. Sasaran lembaga yang dipilih oleh LPA Kendal seperti fatayat, PKH, sekolah, dan balai desa. Target yang dituju adalah orang tua, anak-anak dan masyarakat (wawancara Ketua LPA Kendal pada 12 November 2022). Berikut ini adalah lembaga yang menjadi target yaitu:

a. Keluarga

Dalam menjalani kehidupan keluarga pastinya timbul masalah yang begitu banyak salah satunya kekerasan pada anak. Anak seringkali menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan menjadi korban perceraian orang tua. Dari peristiwa itu, maka timbul dampak psikosial yang dialami anak seperti trauma yang begitu berat dan menghindar dari lingkungan sosial agar bisa menenangkan diri tanpa mendapatkan pertanyaan orang lain. Seringkali anak menjadi korban atau bahkan pelaku kekerasan. Dari hasil wawancara peneliti kepada sekretaris LPA Kendal, dikatakan bahwa 75% pelaku merupakan orang yang pernah menjadi korban kekerasan. Terutama korban pelecehan seksual menjadi masalah susah untuk dilupakan. Mereka melampiaskannya ketika mereka sudah memiliki hak kuasa saat dewasa. Namun tidak dipungkiri anak bisa melakukan hal tersebut tidak jauh dari ruang lingkungan sekitarnya terutama keluarga atau orang tua. Maka dari itu, perlunya pencegahan sejak dini yang harus dilakukan dan di terapkan dalam ruang lingkup keluarga yaitu:

- 1) Sejak anak berusia 3 Tahun keatas, anak wajib memiliki kamar sendiri. Hal ini dilakukan untuk mencegah perilaku anak menerapkan apa yang dilihat saat berada di kamar orang tuanya.
- 2) Berusaha memberikan bentuk perhatian dalam bentuk pertanyaan saat pulang sekolah kegiatan apa saja yang dilakukan anak di sekolah.
- 3) Mengetahui pergaulan atau pertemanan anaknya. Agar orang tua bisa memberikan penegasan kepada anaknya mana yang pengaruh baik dan mana yang berpengaruh buruk dalam kehidupan.
- 4) Mengikuti jejak digital agar bisa mengawasi anak di media sosial. Kegunaanya untuk melihat perilaku dan tindakannya dalam penggunaan media sosial agar bisa bijak dalam menggunakan. (wawancara konselor 2 pada 16 November 2022).

b. Pendidikan

Pendidikan merupakan tempat anak mendapatkan ilmu pengetahuan. Anak mengetahui dunia global atau informasi berasal dari pendidikan. Pendidikan sangat mempengaruhi segala perilaku atau tindakan anak. Karena anak akan menirukan apa yang telah dia lihat dan apa yang dia pelajari. Bagi seorang pendidik, mencetak karakter anak sesuai aturan atau sifat disiplin sungguh memerlukan waktu yang cukup keras dan butuh kesabaran seorang pendidik. Namun jika guru ketika kesabarannya telah melewati batas akan melakukan kekerasan kepada anak. Hal ini terjadi akibat anak sering melakukan kesalahan atau tidak menaati tata tertib dan sering memancing emosi. Selain itu, faktor lain guru melakukan kekerasan karena nafsu yang tidak bisa di tahan dan dijaga. Seperti kasus pelecehan seksual yang kerap terjadi pada anak pada tahun ini. Anak zaman sekarang masa pertumbuhannya sangat cepat dan

masa pubernya begitu tidak sesuai dengan umurnya. Maka sering terjadi perilaku yang tidak diinginkan. Seperti guru yang melakukan pelecehan seksual kepada muridnya dengan memegang bagian intim bahkan ada yang melampiaskannya di kamar mandi bersama murid. Perlakuan semacam ini sangat berdampak psikis korban yang merasa takut berangkat ke sekolah. Apabila tindakan itu terlalu keras dilakukan maka timbulah luka fisik. Tetapi kekerasan di sekolah bukan hanya guru yang bisa melakukan, sesama anakpun bisa terjadi. Seperti bulliying yang hampir disetiap sekolah pasti ada anak korban bulliying. Mungkin efek bulliying tidak bisa dilihat secara langsung, tapi dampaknya akan berpengaruh pada masa pertumbuhan dan kepribadiannya. Dampak psikososialnya bisa terlihat ketika anak tersebut menjadi anak yang selalu berfikir pesimis, memilih sendiri tanpa ada teman, tidak memiliki semangat yang tinggi, tidak ingin mengetahui keadaan lingkungan sekitar dan memilih untuk menciptakan dunianya sendiri. Peristiwa tersebut harus dilakukan perubahan untuk pencegahan adanya bulliying ke anak-anak selanjutnya. Lembaga LPA Kendal melakukan cara dalam pencegahan kekerasan di tempat pendidikan sebagai berikut:

- 1) Melakukan sosialisasi di sekolah, dan pondok pesantren.
- 2) Memberikan masukan kepada guru mengenai materi pembelajaran biologis pencegahan kekerasan untuk disipkan.
- 3) Memberikan saran kepada guru mengenai tempat duduk anak laki-laki dan perempuan untuk dipisah.
- 4) Memberikan ruang anak untuk mengutarakan permasalahan yang terjadi lewat laporan guru.

c. Masyarakat

Dari hasil permasalahan di masyarakat, tidak bisa dipungkiri bahwa kekerasan adalah masalah yang sering kerap dialami oleh lingkungan sekitar. Di pemukiman, para pelaku sangat memiliki ruang tindakan luas untuk bertindak mencari korban kekerasan. Salah satunya mengincar anak-anak yang mudah di kelabui dan diberikan iming-imingan berupa pemberian makanan atau jajan. Pengawasan orang tua sangat diperlukan saat anak bermain. Terutama saat dia bertemu dengan orang yang belum dia kenal atau. Di zaman sekarang, pelaku bisa siapa saja tanpa memandang orang lain. Orang terdekat kita pun bisa menjadi pelaku kekerasan. Maka perlunya himbaun kepada masyarakat untuk berhati-hati menjaga anak-anaknya. Hal ini sangat menumbuhkan rasa peduli LPA Kendal untuk melakukan tindakan pencegahan kekerasan di masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh ibu Yohana selaku ketua LPA Kendal, mengatakan bahwa ada beberapa hal yang dilakukan LPA Kendal untuk mengurangi kekerasan yang terjadi di masyarakat yaitu:

- 1) Melakukan penyuluhan di balai desa.
- 2) Mensosialisasikan kepada ibu PKH dan Fatayat setiap pertemuan yang dilakukan dengan menggunakan materi yang berkaitan dengan kekerasan anak dan bentuk penanganan maupun pencegahan.
- 3) Mensosialisasikan kepada anak-anak dalam pencegahan lewat permainan dan lagu yang diberikan.
- 4) Memberikan ruang kepada anak jika terjadi kekerasan dengan menghubungi LPA Kendal. Atau melapor ke warga setempat untuk ditindak lanjuti oleh LPA Kendal.
- 5) Membentuk organisasi relawan untuk para remaja dalam melakukan konseling sebaya.

3. Hasil Layanan Konseling Anak Sebagai Upaya Menangani Dampak Psikososial Anak Korban Kekerasan di Lembaga Perlindungan Anak (LPA).

Dalam hasil penelitian tersebut, yang dilaksanakan oleh LPA Kendal dalam mengurangi dampak psikososial melalui Konseling anak, dilihat dari perkembangan anak yang mengalami dampak psikososial mulai berkurang. Mereka menjalani aktifitas dengan memulai kegiatan yang bermanfaat misalnya mengasah hobi yang digemari. Hal itu tidak lepas dari masa lalu yang menyakitkan. Namun kejadian tersebut bisa menjadi motivasi korban untuk melakukan kehidupan yang baru. Seperti yang awalnya trauma dan menghindari lingkungan sekitar, memiliki perubahan bisa beradaptasi dengan masyarakat dan timbulnya dampak positif bagi dirinya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di LPA Kendal, menghasilkan data sebagian besar anak yang mengalami kekerasan berdampak pada psikososialnya. Namun perubahan bisa dilihat dari layanan konseling anak yang diberikan kepada korban. Misalnya yoga yang mengalami sifat agresif dan bersikap kasar terhadap orang lain sangat terganggu. Hal ini disebabkan perceraian orang tua yang mengakibatkan rasa kurang perhatian dan sikap kasar rang tuayang ditiru oleh korban. Dengan menggunakan layanan konseling anak menggunakan pendekatan *family therapy* dia melakukan perubahan secara perlahan. Bersikap sopan kepada orang tua dan ramah terhadap orang lain. Selanjutnya Abel mengalami trauma hingga mengakibatkan penghindaran terhadap lingkungan sekitar. Ketakutan yang berlebihan sangat mengganggu aktifitasnya. Beruntungnya menggunakan layanan konseling anak dengan pendekatan *play therapy* dia bisa mengurangi kecemasan akibat masa lalu dan mampu beradaptasi kembali.

Sarah yang memiliki sikap agresif dan menjauh dari lingkungan. Dengan menggunakan layanan konseling anak akhirnya berperilaku baik terhadap sesama dan menumbuhkan rasa kepedulian dalam dirinya.

Anton yang memiliki permasalahan bullying yang dilakukan temanya berdampak pada psikis dan sosialnya. Merasa tidak percaya diri dan menjauh dari teman-temannya. Beruntungnya menggunakan konseling anak mampu memunculkan bakat yang dia miliki dengan diberikan motivasi serta bantuan dilakukan LPA Kendal untuk mengasah bakatnya. Kevin yang mengalami ketakutan secara berlebihan karena kekerasan di dalam rumah yang dilakukan ayahnya. Dia sangat menghindari orang lain hingga dia mencoba melakukan perubahan dengan memberanikan mengutarakan kepada ayahnya. Layanan yang digunakan menggunakan layanan konseling anak dengan pendekatan *Family therapy*. Terakhir Yesi yang berdampak pada psikososialnya, dengan menggunakan layanan konseling anak dia mampu melakukan perubahan dengan cara beradaptasi kembali dengan lingkungan sekitar.

Tabel 4.1 hasil layanan konseling anak

Sumber: data LPA Kendal

Klien	Dampak	Konseling	Hasil
Yoga	Psikis karena terlalu agresif bersikap kasar terhadap orang lain.	Layanan konseling anak yang menggunakan pendekatan <i>Family Therapy</i> dengan tahapan pelaporan online.	Bisa menghormati orang tua dengan penerapan sikap sopan santun.
Abel	Psikis dan sosial yang mengakibatkan trauma serta menghindari dari lingkungan sekitar.	Layanan konseling anak yang menggunakan pendekatan <i>play therapy</i> dengan tahapan intervensi layanan monitoring.	Mampu beradaptasi dengan teman-temannya tanpa rasa takut.

Sarah	Psikis dan sosialnya yang mengacu pada perilaku kasar anti sosial.	Layanan konseling anak yang menggunakan pendekatan <i>family therapy</i> dengan tahapan <i>input</i> dan <i>output</i> .	Bisa berperilaku baik terhadap sesama dan tumbuhnya rasa peduli.
Anton	Psikis dan sosialnya bersikap tidak percaya diri dan menghindari dari lingkungan sekitar.	Menggunakan layanan konseling anak dengan pendekatan <i>play therapy</i> tahapan investigasi layanan pelaporan berupa offline.	Mulai percaya diri akan bakat yang dimiliki hingga orang lain menghargai dan orang tua bangga terhadapnya.
Kevin	Psikis dan sosialnya yang menimbulkan pada rasa takut saat bertemu ayahnya dan menghindari orang lain.	Layanan konseling anak dengan pendekatan <i>family therapy</i> dengan menggunakan	mampu beradaptasi kembali dan berkomunikasi baik dengan ayahnya tanpa timbul rasa takut.

		tahapan evaluasi.	
Yesi	Psikis dan sosialnya yang mengakibatkan trauma ketika bertemu laki-laki.	Layanan konseling anak pendekatan <i>play therapy</i> dengan menggunakan 4 tahapan yaitu pelaporan, kesehatan, penegakan hukum, dan monitoring.	Mampu beradaptasi kembali dengan teman-temannya dan masyarakat tanpa ada rasa takut serta cemas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengadakan penelitian terhadap upaya menangani dampak psikososial anak korban kekerasan di LPA Kendal, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut yaitu :

1. Penilaian awal menerima informasi rujukan yang kebanyakan anak melakukan konseling karena rujukan dari orang tua mereka. Informasi mengenai kekerasan yang dialami anak, sebagian besar dari laporan orang tua yang meminta bantuan ke LPA Kendal untuk mendapatkan perlindungan. Setara yang dijelaskan oleh mba Khoiriyah selaku konselor mengatakan bahwa mereka ingin mendapatkan keadilan.
2. Melakukan pengumpulan informasi anak dan masalah yang dimilikinya. Konselor mengatakan bahwa proses ini harus melakukan pendekatan kepada anak agar mudah untuk diberikan pertanyaan. Dengan memahami sifat dan sikapnya terlebih dahulu sebelum melakukan konseling.
3. Sesi seluruh keluarga apabila yang dilakukan terintegrasi dengan terapi keluarga maka konselor juga harus memahami dengan baik permasalahan yang ada dalam keluarga konseli. Di dalam penjelasan selaku Ketua dari LPA menjelaskan bahwa sesi keluarga digunakan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi lewat perantara keluarga sebagai orang terdekat korban.
4. Perjanjian terkait proses konseling yang akan dilaksanakan perjanjian yang dapat dilakukan secara terbuka dengan mengutamakan kepentingan anak dan sebaiknya anak memandang suatu permasalahan dan mengidentifikasi permasalahan tersebut. Mba Khoiriyah menjelaskan terkait perjanjian yang dilakukan dari kesepakatan antara konselor dan klien supaya terciptanya kegiatan konseling dengan berjalan lancar dan memberikan perubahan bagi klien.

5. Memberdayakan anak ketika anak sudah bisa menguasai isu yang ada, berikan pemahaman bahwa dia bisa berubah atau dia bisa mengendalikan dirinya sendiri atas permasalahan yang ada. Konselor memberikan nasehat dan motivasi kepada klien bahwa bisa menjalani kehidupan dengan membuka lembaran baru tanpa mengingat masa lalu.
6. Membantu mereka berpikir dan berperilaku secara berbeda. Konselor membantu anak berpikir dan berperilaku berbeda karena anak belajar untuk beradaptasi. Konselor memberikan arahan klien untuk bertindak baik dan berfikir positif terhadap apa yang terjadi. Dengan melakukan kegiatan sesuai bakatnya dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan sosial. Agar klien berani beradaptasi dengan kehidupan yang baru dan lingkungan sekitarnya (wawancara Konselor 2 pada tanggal 28 Oktober 2022).

Sehingga melalui tahapan pelayanan konseling anak di LPA Kendal menunjukkan hasil dapat mengurangi dampak psikososial bahaya tindakan kekerasan anak. Serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat berupa perubahan sikap dan perilaku yang lebih baik. Seperti dari trauma melihat kejadian masa lalu menjadi berani mengambil tindakan untuk memulai penyesuaian adaptasi yang baru terhadap lingkungan. Dan dari yang tidak mengetahui bagaimana pelaksanaan layanan konseling anak menjadi tahu bagaimana pelaksanaan layanan konseling anak.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual sering dilakukan oleh sebagian manusia. Hal ini timbul karena cara orang tua mendidik anaknya dengan radikal dan kurangnya perhatian orang tua terhadap pergaulan atau pertemanan anaknya. Oleh karena itu, perlunya layanan konseling anak untuk membantu orang tua melakukan pendekatan terhadap anaknya. Agar mereka bisa mengetahui perilaku diluar yang dilakukan anak. Rekomendasi selanjutnya, perlu ditambahkan konselor yang menangani anak dan dibutuhkan alat media bantu untuk melancarkan pelaksanaan

layanan konseling anak. teknik pengumpulan data juga terbatas karena terdapat kode etik yang melarang untuk menginput data korban. Walaupun peneliti tidak bisa mewancarai secara langsung, tapi peneliti bisa melakukan observasi secara langsung dan berinteraksi secara langsung. Selain itu, tidak bisa mendokumentasikan secara bebas, karena memiliki kode etik yang berlaku. Selain itu, perlu adanya sosialisasi kepada mahasiswa untuk melakukan kerjasama dalam membantu penanganan kekerasan atau pencegahan kekerasan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiah, R.A., 2015. Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak. *Jurnal Keamanan Nasional* 1, 279–296. <https://doi.org/10.31599/jkn.v1i2.26>
- Alhadi, S., 2016. Play Therapy: Sebuah Inovasi Layanan Konseling Bagi Anak Usia Dini. *Jurnal Care (Children Advisory Research And Education)* 3, 52–57.
- Batool, S.S., Abtahi, A., N.D. Psychosocial Impact Of Childhood Sexual Abuse: Perspective Of Victims.
- Child Abuse And Neglect - Sciencedirect [Www Document], N.D. Url <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0890856718303332> (Accessed 1.3.23).
- Corey, G., 2013. *Theory And Practice Of Counseling And Psychotherapy*, Ninth Edition. Ed. Ca: Brooks/Cole, Belmont.
- Dini Herdiyanti, 2018. Pngaruh Bimbingan Keluarga Melalui Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perilaku Sosial Anak (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung.
- Fauziah, F.N., 2021. Permainan Plasticine Sebagai Media Konseling Anak Pelaku Bullying Usia 5-7 Tahun. *Pedagogika* 106–119. <https://doi.org/10.37411/pedagogika.v12i1.661>
- Fiana, A.L. (2020) 'Self-esteem People With HIV/AIDS : Review of Reality Counseling Approach', *Journal of Advanced Guidance and Counseling*, 1(2).
- Geldard, Kathryn, David Geldard. 2002. *Konseling Anak-anak*. Widjianto, Gianto, Lilian Yuwono. 2008. Permata Puri Media: Jakarta.
- Hanum, M., Prayitno, P., Nirwana, H., 2015. Efektifitas Layanan Konselingperorangan Meningkatkan Kemandirian Siswa Dalam Menyelesaikan Masalah Belajar. *Konselor* 4, 162–168. <https://doi.org/10.24036/02015436468-0-00>
- Hartati, M., N.D. Studi Tentang Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Provinsi Kalimantan Timur) 1.
- Hartini, S., 2017. Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Kpai) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak. *Yustisi* 4. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v4i2.1078>

- Hidayanti, E., 2019. Implementasi Bimbingan Dan Konseling Untuk Meningkatkan Self Esteem Pasien Penyakit Terminal Di Kelompok Dukungan Sebaya (Kds) Rsup Dr. Kariadi Semarang. *Jurnal Ilmu Dakwah* 38, 31–59.
- Hikmawati, E., Rusmiyati, C., 2016. Kajian Kekerasan Terhadap Anak. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 40, 25–38. <https://doi.org/10.31105/Mipks.V40i1.2281>
- Husaini, M., 2020. Peningkatan Kemampuan Guru Dalam Pengembangan Silabus Dan Rpp Daring Melalui Pola Pembinaan Profesional Dengan Pendekatan Kooperatif Di Sd Negeri 1 Kumai Hulu Semester 2 Tahun Pelajaran 2019/2020: Proving Teachers 'Abilities In The Development Of Aaring Sylabus And Rpp Through A Professional Development Pattern With A Cooperative Approach In Sd Negeri 1 Kumai Hulu Semester 2 In 2019/2020 Academic Year. *Anterior Jurnal* 20, 10–22. <https://doi.org/10.33084/Anterior.V20i1.1738>
- Immanuel, R.D., 2016. Dampak Psikososial Pada Individu Yang Mengalami Pelecehan Seksual Di Masa Kanak-Kanak. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 4. <https://doi.org/10.30872/Psikoborneo.V4i2.4016>
- Istati, M., Rahmi, N., 2017. Penguatan Keterampilan Konseling Anak : Memilih Media Dan Aktivitas Yang Tepat. *Proceeding Seminar Dan Lokakarya Nasional Bimbingan Dan Konseling 2017* 146–156.
- Izzaty, D.R.E., Si, M., Astuti, D.B., Si, M., Cholimah, N., Pd, M., Nurhuda, R., N.D. Model Konseling Anak Usia Dini.
- Linda, A., 2017. Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Masalah Psikososial Pada Ibu Anak Retardasi Mental Di Slb Se Kota Padang (Masters). Universitas Andalas.
- Lismanda, Y.F., 2017. Pondasi Perkembangan Psikososial Anak Melalui Peran Ayah Dalam Keluarga. *Vicratina : Jurnal Ilmiah Keagamaan* 2, 89–98.
- Mangowal, M., 2017. Substansi Larangan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Lex Et Societatis* 5. <https://doi.org/10.35796/Les.V5i4.21590>
- Marzuki, M., Mariati, M., 2022. Efektivitas Fungsi Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (Lpai) Provinsi Aceh Dalam Melindungi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 5, 88–99. <https://doi.org/10.47647/Jsh.V5i1.675>

- Maspupatun, I., 2018. Keefektifan Play Thrapy Untuk Penanganan Stress Pasca Trauma Bencana Alam, In: 1st Asean School Counselor Conference On Innovation And Creativity In Counseling. Presented At The 1st Asean School Counselor Conference On Innovation And Creativity In Counseling, Ikatan Bimbingan Dan Konseling Sekolah.
- Mintarsih, W., 2013. Peran Terapi Keluarga Eksperiensial Dalam Konseling Anak Untuk Mengelola Emosi. *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 8, 291–310. <https://doi.org/10.21580/Sa.V8i2.658>
- Mulyana, N., Resnawaty, R., Basar, G.G.K., 2018. Penanganan Anak Korban Kekerasan. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 13, 77–89. <https://doi.org/10.31332/Ai.V13i1.871>
- Muttaqin, M.A., Murtadho, A., Umriana, A., 2016. Bimbingan Konseling Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Lrc-Kjham Semarang. *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 11, 177–210.
- Nainfoe, R.S.D., N.D. Upaya Komunitas Mi Fans Samarinda Untuk Membangun Komunikasi Sosial Pada Masyarakat Di Kota Samarinda 7.
- Nila Nuzulul Nimah, 2020. Upaya Penanganan Anak Korban Kekerasan Melalui Pendekatan Family Therapy Di Pptplkl Kendal. Uin Walisongo Semarang, Semarang.
- Nm Aryani, Kertha Patrika, N.D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Fakultas Ilmiah Hukum Uinverstias Udayana* 38.
- Novita, N.P., 2012. Hubungan Antara Kekerasan Emosional Pada Anak Terhadap Kecenderungan Kenakalan Remaja (Skripsi). Universitas Airlangga. <https://doi.org/10.9.%20daftar%20pustaka.pdf>
- Nahdhiyyah, Husnun. 2021. “Stages of crisis counseling interventions on abortus provocatus performers in pregnancy due to rape.” *Journal of Advanced Guidance and Counseling* 2(2).
- Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat | Hasanah | Share : Social Work Journal [Www Document], N.D. Url <http://journal.unpad.ac.id/share/article/view/13150> (Accessed 12.18.22).
- Pola Asuh Anak Mahasiswa Berkeluarga Uin Walisongo Semarang Fakultas Dakwah Dan Komunikasi : Perspektif Fungsi Bimbingan - Walisongo Repository [Www Document], N.D. Url <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/15173/> (Accessed 1.3.23).

Wangsanata, S.A., Supriyono and Widodo, M.A. (2020) 'Professionalism of Islamic Spiritual Guide', *Journal of Advance Guidance and Counseling*

Yuhana, A.N., Aminy, F.A., 2019. Optimalisasi Peran Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Konselor Dalam Mengatasi Masalah Belajar Siswa. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 7, 79. <https://doi.org/10.36667/jppi.v7i1.357>

Yusuf, S., Nurihsan, A.J., 2019. *Landasan Bimbingan Dan Konseling*.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Wawancara Sekretaris bapak Ainur Rofik

1. Berapakah jumlah anak yang mengalami kekerasan di LPA Kendal?
“Berbeda-beda. Dalam tahun ini ada 11 korban”
2. Apakah anak mengalami dampak psikososial?
90% anak mengalami dampak psikososialnya kebanyakan seperti itu
3. Apa bentuk-bentuk kekerasan di LPA Kendal?
Bentuk-bentuk kekerasannya berupa bullying, perkosaan, KDRT, dan pelecehan seksual. Kekerasan seksual memang sering terjadi.
4. bagaimana ciri-ciri anak yang mengalami dampak psikososial?
Stress, depresi, dan pikirannya tidak fokus.
5. Bagaimana bentuk proses layanan yang dilakukan oleh LPA Kendal?
Bentuk prosenya pertama laporan, penegakan hukum dan bantuan, penanganan kesehatan, konseling dan rehabilitasi serta monitoring.

B. Wawancara Ketua Yohanna Mintoersih Pamungkas

1. Bagaimana sejarah berdirinya LPA Kendal?
Berdirinya LPA Kendal tidak lepas dari bantuan LPA pusat. LPA Kendal berdiri sesuai SK yang keluar pada tahun 2018.
2. Apa visi dan misi LPA Kendal?
Visinya sendiri mewujudkan kesejahteraan anak melalui pemenuhan sedangkan misinya melaksanakan usaha perlindungan anak.
3. Apakah LPA Kendal bekerjasama dengan pihak lain?
Iya, LPA Kendal bekerjasama dengan berbagai pihak yang membantu proses penanganan. Misalnya psikolog, rumah sakit, pengadilan hukum, dan polisi.
4. Apa fasilitas sarana prasarana LPA Kendal?
Kalo soal fasilitas kita masih kurang, tapi yang terpenting ada ruang konseling dan ruang tempat untuk meletakkan dokumentasi.
5. Bagaimana letak geografis batasan wilayah LPA Kendal?

Letak tempatnya kita dekat dengan pemukiman warga dan juga pondok serta sekolahan.

6. Bagaimana struktur organisasi di LPA Kendal?

Strukturnya sudah tertata rapi sesuai tugas masing-masing. Mereka menjalankan tugasnya sesuai bidangnya.

C. Wawancara Ketua LPA Jateng Bapak Samsul Ridwan

1. Apa saja kegiatan program kegiatan LPA?

Programnya berupa pencegahan dan penanganan

2. Apa penyebab kekerasan terhadap anak?

Penyebabnya berupa ekonomi, pola asuh, dan lingkungan yang tidak baik.

3. Bagaimana tahapan mekanisme pelayanan di LPA?

Pengaduan-penegakan hukum, penanganan kesehatan, konseling dan evaluasi.

4. Upaya apa yang dilakukan LPA dalam melakukan pencegahan?

Melakukan sosialisasi di berbagai tempat misalnya seminar, sekolahan, kampus, dan artikel ilmiah untuk di posting di media social.

D. Wawancara Konselor 2 Siti Choiriyah

1. Bagaimana penerapan layanan konseling anak yang dilakukan oleh konselor?

Penerapan konseling ini biasanya kita harus mengetahui sifat anak terlebih dahulu. Dengan cara bertanya kepada keluarganya setelah itu baru penerapan pendekatan obrolan seputar barang, film, atau hal-hal yang berkaitan dengan kesukaannya.

2. Bagaimana kondisi anak sebelum melakukan konseling?

Merasa takut saat bertemu, kadang diam dan tidak mau bicara. Merasa cemas dan takut.

3. Bagaimana tahapan yang dilakukan seorang konselor dalam menangani anak korban kekerasan?

Tahapannya berupa proses pendekatan agar mudah mendapatkan informasi itu yang terpenting.

4. Pendekatan apa yang diterapkan konselor dalam menangani anak korban kekerasan?

Pendekatan yang saya lakukan ada dua. Yang pertama pendekatan menggunakan permainan yaitu anak akan melakukan kegiatan tersebut agar merasa nyaman. Yang kedua, keluarga karena keluarga menurutnya seseorang yang bisa dipercaya apabila korban belum berani bertemu dengan konselor.

5. Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan di LPA Kendal?

Bentuk-bentuknya sangat bermacam-macam. Namun sering terjadi akhir-akhir ini pelecehan seksual.

6. Apa dampak psikososialnya anak saat mengalami kekerasan?

Anak merasa takut, cemas, dan trauma

7. Hambatan apa yang dirasakan saat melakukan penanganan?

Melakukan pengakhiran kasus dengan jalur damai dengan membayar denda. Hal ini mempermudah pelaku bisa bebas untuk melakukan kejahatan di luar sana.

DOKUMENTASI













DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Roikhotul Mufidah
NIM : 1801016154
Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam
Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 06 Feburari 2000
Alamat : Desa Trimulyo RT 06 RW 04 Kec. Kayen Kab .Pati
E-mail : roikhotulmufidah@gmail.com
No. HP : 087822233510
Riwayat Pendidikan :

1. MI Miftahul Ulum
2. MTs Miftahul Ulum
3. MA Muallimat NU Kudus
4. UIN Walisongo Semarang, Fakultas Dakwah dan Komunikasi (Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam)